LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN ANGGARAN 2024

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Demikian kata pengantar ini kami sampaikan, semoga dengan adanya Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka Tahun 2024 ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Maumere, 31 Januari 2025

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Sikka

[illegible]

[illegible] S.Sos, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. [illegible]

[illegible]

[illegible] (LKPJ) [illegible] Tahun 2014 merupakan [illegible] yang [illegible] Tahun [illegible] 2014 tentang [illegible] Tahun 2014 tentang [illegible] Tahun 2014 tentang [illegible] Tahun [illegible] dan [illegible] Tahun [illegible].

LKPJ tahun 2014 ini merupakan [illegible] tahunan atas pelaksanaan [illegible] (Renja) [illegible] yang [illegible] pada [illegible] (RPJP) Tahun 2014.

[illegible] Tahun 2014 ini mengacu pada [illegible] pada [illegible] yang [illegible] Tahun [illegible] 2014 [illegible] Tahun [illegible] dan [illegible] (PB) Tahun Anggaran 2014.

[illegible] tahun 2014 ini mengguntung [illegible] dapat [illegible] sebagai berikut :

NO.	URAIAN	MASALAH UTAMA	PERMASALAHAN	SATUAN	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Dari 10-0 [illegible] tahun pada tahun 2014 terdapat 4 indikator kinerja [illegible] 5 indikator yang [illegible] 80,0 indikator yang [illegible] [illegible] dan target yang [illegible] pada [illegible]

Komunikasi dan Informasi (PPID) dengan target 3 judul dan terealisasi sebesar 3,00 judul, yang berarti [illegible] dengan target 19 judul dan realisasi sebesar 14,25 judul, [illegible] mengapresiasi [illegible] tahun 2024 capaian [illegible] pencapaian [illegible] tahun sebelumnya.

Adanya capaian [illegible] tahun 2024 yang [illegible] pekerjaan yang [illegible] Dinas Komunikasi dan Informasi [illegible] untuk mencapai [illegible] dan [illegible] yang [illegible] antara lain :

1. [illegible] dan pengumuman [illegible] dan informasi.
2. [illegible] Kepada [illegible] dan website Pemda [illegible] pengelolaan data dan informasi.
3. [illegible] / [illegible]
4. [illegible] [illegible]
5. [illegible] pengembangan [illegible] dan pemanfaatan TIK.
6. [illegible] Dinas dan Bumdes [illegible] Rupiah [illegible]

Untuk mengatasi permasalahan yang [illegible] tahun 2024 maka Dinas Komunikasi dan Informasi [illegible] upaya [illegible] sebagai berikut :

1. [illegible] [illegible] dan [illegible] dan [illegible] pengelolaan [illegible] dan informasi dan [illegible] [illegible] Dinas Komunikasi yang [illegible] [illegible] yang [illegible] [illegible] pelayanan publik.
2. [illegible] [illegible] dan pengumuman Pembangunan Informasi dan Komunikasi Publik.
3. [illegible] [illegible] TIK [illegible] yang [illegible] Pendidikan dan Pelatihan [illegible]
4. [illegible] dan pengumuman dan [illegible] dan informasi.

[illegible] Dinas Komunikasi dan Informasi Tahun Anggaran 2024 [illegible] untuk [illegible] dan program [illegible] pelayanan yang [illegible].

Bekasi, 25 Januari 2025
Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi
Kabupaten Bekasi

[illegible]
Pembina Tingkat I
NIP. 19[illegible]

DAFTAR ISI

E. Daftar Pelaksana

c) [illegible] Pengajian Ekonomi (EE) Perangkat Daerah Tahun 2024

d) Pengelola Gajian Ekonomi Perangkat Daerah Tahun 2024

e) [illegible] Pengajian Ekonomi Perangkat Daerah Tahun 2024

f) Pengkategori yang dipersoleh [illegible] Tahun 2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Tugas, Fungsi dan Wewenang Organisasi

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka mempunyai tugas pokok yang Pemerintah Daerah di bidang urusan Komunikasi dan informatika, bidang Statistik dan bidang Persandian. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, maka Dinas Komunikasi dan Informatika, menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan kebijakan di bidang pengadaan, opti dan aspirasi publik pengelolaan informasi, bidang layanan dan infrastruktur pemberdayaan teknologi informasi dan komunikasi, bidang statistik dan bidang persandian;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang pengadaan, opti dan aspirasi publik pengelolaan informasi, bidang layanan dan infrastruktur pemberdayaan teknologi informasi dan komunikasi, bidang statistik dan bidang persandian;
3. pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengadaan, opti dan aspirasi publik pengelolaan informasi, bidang layanan dan infrastruktur pemberdayaan teknologi informasi dan komunikasi, bidang statistik dan bidang persandian;
4. pelaksanaan evaluasi di bidang pengadaan, opti dan aspirasi publik pengelolaan informasi, bidang layanan dan infrastruktur pemberdayaan teknologi informasi dan komunikasi, bidang statistik dan bidang persandian dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

1.2. Aspek Strategis Organisasi

Bersumber dari strategis untuk pelayanan. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka ini mendasar kepada identifikasi permasalahan sesuai tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka. Identifikasi permasalahan bersumber tugas pokok dan fungsi pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka dapat dijawab dengan mempertimbangkan (sejalan atau konsisten) ini dari faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap operasional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan, hal ini dapat di lihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.1
Fakta Penyelenggaraan Pendukung Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Siak

Dis Strategis Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Fakta	
		Penghambat	Pendorong
Belum optimalnya pelayanan telekomunikasi dan informasi berbasis SPBE	Masih terbatasnya Pemanfaatan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik	Kurangnya Dukungan Sumber Daya Manusia	Adanya pemanfaatan pelayanan telekomunikasi publik (Wifi, HKB, penyelenggaraan statistik sektoral dan Siak Data Satu)
	Masih terbatasnya infrastruktur dan konektivitas jaringan dan pusat data SPBE pemerintah daerah	Belum terintegrasinya aplikasi SPBE	Adanya SDM Pranata komputer
	Masih terbatasnya aksesibilitas informasi penyelenggaraan pemerintahan	Belum terintegrasinya sistem pemerintahan satu dan informasi	Adanya satu data informasi
	Belum optimalnya layanan digital	Masih terbatasnya kapasitas SDM dan anggaran untuk pengembangan layanan digital	Adanya kebutuhan layanan digital yang
	Belum optimalnya layanan dan pemanfaat satu data dalam pemerintahan pemerintahan dan layanan publik berbasis data	Kurang koordinasi	Adanya regulasi SPBE, Satu Data Indonesia, Government Apps
	Masih terbatasnya pemanfaatan teknologi informasi dan satu data informasi	Masih terbatasnya anggaran	Adanya pemanfaat pemerintahan sebagai pelayanan satu dan PMD Nasional
	Belum terbangunnya Tata Kelola data informasi	Kurang pengetahuan dan kompetensi aparat pemerintahan TIK	Adanya forum data informasi dan komunikasi (TIK)
			Adanya SDM IKS (Aplikasi)
			Tersedianya SDM dan personal digital

Ini strategis menjadi hal yang sangat urgen untuk pengembangan sebuah daerah hal antisipasi, pemanfaatannya maksimal, cerdas, mampu mentransfer yang perlu dipersiapkan, ini strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024 - 2026 yaitu Belum optimalnya pelayanan telekomunikasi dan Informasi berbasis SPBE.

1.3. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Siak, sebagaimana Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika dimaksud bertanggung Peraturan Bupati Siak Nomor 4 Tahun 2016 tentang

Berdasarkan Ayat Peraturan Bupati Sikka Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika, maka susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri atas sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

   Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian.

2. Sekretariat

   Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan administrasi dan teknis yang meliputi pemrograman, keuangan, informasi, perlengkapan rumah tangga, urusan aparatur sipil negara kepada seluruh unsur di lingkungan Dinas Kominfo. Dalam melaksanakan tugas dimaksud Sekretariat juga menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut:

   a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;
   b. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
   c. pengelolaan perlengkapan urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik negara;
   d. pengelolaan urusan aparatur sipil negara; dan
   e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

   Sekretaris dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi, dibantu oleh:

   1. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan

      Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam menyusun program, evaluasi dan pelaporan. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Sub Bagian program, evaluasi dan pelaporan menyelenggarakan fungsi :

      a. Penyiapan koordinasi penyusunan program, evaluasi dan pelaporan.
      b. Penyiapan bahan penyusunan program evaluasi dan program.
      c. Penyiapan bahan penyusunan kerangka pemrograman pemerintah daerah.
      d. Penyiapan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran.
      e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

   2. Sub Bagian Keuangan dan Aset

      Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, penyelidikan keuangan dan aset. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Sub Bagian Keuangan dan Aset menyelenggarakan fungsi :

      a. Penyusunan program kerja.
      b. Penyiapan koordinasi penyelidikan keuangan dan aset.
      c. Penatausahaan, akuntansi dan penabelan keuangan dan aset.
      d. Penyiapan penyusunan dan penjabarkan pembelian sarana yg, serta tertibkan pengurusan hak paten kepada ciptaan

e. Penyajian bahan pertanggungjawaban penyelidikan kasusnya dan saat.
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

j. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian.

Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, tata usaha, kearsipan, administrasi operator dipo bapen, pemanfaatan, dan pemeliharaan barang milik bapen. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan urusan perencanaan.
b. Pengelolaan administrasi dan kearsipan.
c. Pelaksanaan urusan kepegawaian, kesiswaan dan kesejahteraan bapen.
d. Pelaksanaan pengelolaan dan barang milik bapen.
e. Pelaksanaan urusan administrasi operator dipo bapen.
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

6. Bidang Pengaduan Opini dan Aspirasi Publik

Bidang Pengaduan Opini dan Aspirasi Publik mempunyai tugas melaksanakan penyajian perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan teknisnya teknis dan supervisi serta pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengaduan opini dan aspirasi publik di tingkat pemerintah daerah, penyediaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten layanan internet dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, pengaduan kapasitas center daya komunikasi publik dan penyediaan sistem informasi. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Bidang Pengaduan Opini dan Aspirasi Publik mempunyai fungsi :

a. Penyajian bahan perumusan kebijakan di bidang pengaduan opini dan aspirasi publik di tingkat pemerintah daerah, penyediaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten layanan internet dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, pengaduan kapasitas center daya komunikasi publik dan penyediaan sistem informasi di kabupaten.
b. Penyajian bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengaduan opini dan aspirasi publik di tingkat pemerintah daerah, penyediaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten layanan internet dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, pengaduan kapasitas center daya komunikasi publik dan penyediaan sistem informasi di kabupaten.
c. Penyajian bahan pembinaan kabupaten teknis dan supervisi di bidang pengaduan opini dan aspirasi publik di tingkat pemerintah daerah, penyediaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten layanan internet dan

penyiaran media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, pengaduan konsultasi nomor data komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di kabupaten.

d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, penyediaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten layanan informasi dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, pengaduan konsultasi nomor data komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di kabupaten.

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik mulai penyelenggaraan tugas dan fungsi, dibantu oleh :

1. Seksi Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik

   Seksi Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik mempunyai tugas melaksanakan pemantauan dan melaksanakan pelayanan dan pelaksanaan kebijakan, pembuatan bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan bahan fungsi penyelenggaraan opini dan aspirasi publik. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Seksi Pengelolaan Opini dan aspirasi Publik menyelenggarakan fungsi :

   a. Penyelenggaraan layanan konsultasi ini publik di media (media massa dan sosial)
   b. Penyusunan pasangan usaha (surat, jajak pendapat)
   c. Pengelolaan aduan masyarakat.
   d. Pelaksanaan standardisasi pelayanan informasi untuk database informasi lintas sektoral.
   e. Pemantauan tanda komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan pemerintah daerah.
   f. Pengolahan dan analisis data informasi untuk mendukung komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan daerah di Kabupaten.
   g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

2. Seksi Penyediaan Informasi dan Analisis Data

   Seksi Penyediaan Informasi dan Analisis Data mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pemantauan dan pelaksanaan kebijakan, pembuatan bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan bahan fungsi penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik serta pelayanan konsultasi nomor data komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di Kabupaten. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Seksi Penyediaan Informasi dan Analisis Data menyelenggarakan fungsi :

   a. Penyelenggaraan layanan pemantauan komunikasi publik dan cerapan Pemerintah Daerah.

7. Penyelenggara Uruy Komunikasi Masyarakat Kecamatan Sikui;
8. Pembina Kecamatan Sikui;
9. Penyelenggara Komunikasi Publik pemerintah, swasta/media komunitas;
10. Pengelola Komunikasi Informasi Publik pemerintah daerah/media pemerintah daerah dan non pemerintah daerah;
11. Pembina layanan dan penyebaran konten informasi bagi media dan kanal komunikasi publik;
12. Penyelenggara media layanan komunikasi publik di Kabupaten;
13. Pelaksana fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

j. Sekretariat Penyelenggara Media Komunikasi Publik dan Telekomunikasi Sikui. Penyelenggara Media Komunikasi Publik dan Telekomunikasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait fungsi pelayanan informasi publik dan layanan kehumasan media di Kabupaten. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Sekretariat Penyelenggara Media Komunikasi Publik dan Telekomunikasi mempunyai fungsi:

1. Penyelenggaraan layanan penyebaran informasi publik sesuai implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Pelayanan informasi publik sesuai implementasi Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Pelaksanaan layanan penyebaran masyarakat;
4. Penyelenggara kehumasan media (media relations);
5. Penyebaran bahan komunikasi bagi pimpinan daerah (briefing notes, press release, talking points) Kabupaten;
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

k. Bidang Layanan dan Infrastruktur Pemerintah Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan infrastruktur data center, disaster recovery center & TIK layanan penyelenggara internet dan penyiapan akses internet, layanan intranet komunikasi lintas pemerintah kabupaten/kota, layanan konsultasi informasi e-government, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) pemerintah kabupaten, penyelenggara sistem aplikasi TIK pemerintah daerah dan masyarakat, layanan nama domain dan sub domain bagi kantor, pelayanan publik dan lingkungan kabupaten. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Bidang layanan dan infrastruktur Pemerintah Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) mempunyai uraian fungsi:

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang layanan infrastruktur data center, disaster recovery center & TIK, layanan penyelenggara internet dan penyiapan akses internet, layanan sistem komunikasi lintas pemerintah kabupaten/kota,

layanan komunikasi informasi e-Government, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) pemerintah kabupaten/kota, pengelolaan counter data TIK pemerintah daerah dan masyarakat, layanan nama domain dan sub domain bagi instansi, pelayanan publik dan bagian kabupaten.

b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center & TIK, layanan pengembangan internet dan pengelolaan situs internet, layanan sistem komunikasi intra pemerintah kabupaten, layanan komunikasi informasi e-Government, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) pemerintah kabupaten, pengelolaan counter data TIK pemerintah daerah dan masyarakat, layanan nama domain dan sub domain bagi instansi, pelayanan publik dan bagian kabupaten.

c. Penyiapan bahan pembinaan kinerja teknis dan supervisi di bidang layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center & TIK, layanan pengembangan internet dan pengelolaan situs internet, layanan sistem komunikasi intra pemerintah kabupaten, layanan komunikasi informasi e-Government, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) pemerintah kabupaten, pengelolaan counter data TIK pemerintah daerah dan masyarakat, layanan nama domain dan sub domain bagi instansi, pelayanan publik dan bagian kabupaten.

d. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center & TIK, layanan pengembangan internet dan pengelolaan situs internet, layanan sistem komunikasi intra pemerintah kabupaten, layanan komunikasi informasi e-Government, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) pemerintah kabupaten, pengelolaan counter data TIK pemerintah daerah dan masyarakat, layanan nama domain dan sub domain bagi instansi, pelayanan publik dan bagian kabupaten.

4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Layanan dan Infrastruktur Pemberdayaan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) diantaranya :

1. Seksi Infrastruktur Jaringan Komunikasi Strategis

Seksi Infrastruktur Jaringan Komunikasi Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pemantauan dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan teknis Sinergi layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center dan TIK, layanan pengembangan internet dan pengelolaan situs internet, layanan sistem komunikasi intra pemerintah kabupaten, layanan komunikasi informasi e-Government di Kabupaten. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Seksi Infrastruktur Jaringan Komunikasi Kecamatan menyelenggarakan fungsi :

a. Penyelenggaraan layanan penyambutan dan penyelenggaraan Data Center (DC) dan Disaster Recovery Center (DRC) layanan penyambungan dan instansi OPD dalam implementasi e-Government
b. Pelaksanaan layanan pelatihan kepada SDM dalam pengelolaan administrasi dan Teknologi Informasi, Government Chief Computing
c. Pelaksanaan layanan pengelolaan sistem informasi pemerintah dan publik
d. Pelaksanaan layanan Helping Desk/Call Center
e. Pelaksanaan layanan internet dan intranet bagian Kota Pekanbaru;
f. Pelaksanaan layanan penyediaan, pemeliharaan dan sarana komunikasi pemerintah.
g. Pelaksanaan layanan bimbingan teknis dalam pemanfaatan sarana komunikasi dan operasional pemerintahan.
h. Pelaksanaan layanan monitoring traffic elektronik
i. Pelaksanaan layanan pengamanan dalam komunikasi informasi.
j. Pelaksanaan layanan pemeliharaan kepadatan Portal Dan Manajemen Sistem informasi
k. Pelaksanaan layanan konsultasi informasi pada Sistem Elektronik Pemerintah Daerah.
l. Pelaksanaan uji Teknologi Informasi dan komunikasi
m. Penyelenggaraan internet cepat, kuat, aman dan produktif.
n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

2. Sistem Elektronik Government

Sistem Elektronik Government merupakan suatu layanan kepemerintahan secara pelayanan publik, pemerintah dan pelaksanaan kebijakan, pengumpulan sarana, dinamis, proses dan kinerja dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, untuk fungsi layanan kesepakatan oleh dan informasi e-Government layanan penyambungan dan pengaduan, aplikasi generik, spesifik & aplikasi yang berbagai, integrasi layanan publik dan administrasi, penyelenggaraan dan/atau TIK Smart City di Kotapekanbaru. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Sistem Elektronik Government menyelenggarakan fungsi :

a. Penyelenggaraan pengelolaan dan/atau data dan informasi, evaluasi dan kompilasi.
b. Penyelenggaraan layanan konsultasi data dan informasi
c. Penyelenggaraan layanan pengadaan data elektronik pemerintahan dan/atau pemerintah.
d. Penyelenggaraan layanan pelaksanaan kegiatan Smart Dan Manajemen sistem pemerintahan Sistem Informasi Pemerintah dan Sistem Informasi Publik.
e. Penyelenggaraan layanan penyambungan aplikasi pemerintahan dan pelayanan publik yang berbagai.

f. Penyelenggaraan layanan pemeliharaan aplikasi kepemerintahan dan publik.
g. Penyelenggaraan layanan data operasional.
h. Penyelenggaraan layanan konektivitas layanan publik dan kepemerintahan. Layanan Pusat Aplikasi Prioritas Bersama (APB) daerah.
i. Penyelenggaraan layanan pengembangan Business Process Re-engineering pelayanan di lingkungan pemerintahan dan non pemerintah (Konsultasi Smart City).
j. Penyelenggaraan layanan Sistem Informasi Smart City.
k. Penyelenggaraan layanan integrasi Pemerintah dan Masyarakat.
l. Penyelenggaraan layanan pengaduan masyarakat dan manajemen pengaduan Smart City.
m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan dalam urusan.

j. Sub Layanan Pendapat, Kebijakan, Implementasi Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Sub Layanan Pendapat, Kebijakan, Implementasi Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengumpulan data, analisis, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, untuk fungsi layanan pengembangan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Kabupaten, pengembangan sumber daya TIK pemerintah Kabupaten, dan masyarakat, layanan konektivitas dan TIK domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Kabupaten. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Sub Layanan Pendapat, Kebijakan, Implementasi Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai fungsi :

a. Penyelenggaraan layanan Pendapat negara dan kebijakan, kepada implementasi e-Government Kabupaten.
b. Penyelenggaraan Layanan koordinasi kerja sama lintas OPD, lintas Kecamatan, Daerah dan lintas Pemerintah Pusat serta non pemerintah.
c. Penyelenggaraan layanan integrasi pengadaan TIK dan e-Government Pemerintah Kabupaten.
d. Penyelenggaraan layanan pengujian kepatuhan standar dan certification terhadap TIK.
e. Penyelenggaraan layanan pelaksanaan kepatuhan manajemen dalam implementasi e-Government dan Smart City.
f. Penyelenggaraan layanan implementasi e-Government dan Smart City, konsol pemantauan layanan Smart City.
g. Penyelenggaraan layanan pendaftaran nama domain dan IP domain, informasi penyelenggara negara, bagi kepentingan kemasyarakatan, pelayanan publik dan kegiatan pemerintahan serta penetapan sub domain terhadap domain yang telah ditetapkan dan Kewilayahan Pusat.

h. Penyelenggaraan layanan penyelidikan domain dan sub domain Pemerintah Kabupaten.

i. Penyelenggaraan layanan pelaksanaan kegiatan operasi dan penyelidikan domain, hosts dan website pemerintah dan pemeliharaan domain Hybrid Domain, pemetaan dan pemeliharaan domain dan sub domain, pemetaan tata kelola nama domain dan sub domain.

j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan dan atasan.

5. Bidang Statistik:

Bidang Statistik mempunyai tugas melaksanakan, menyelenggarakan statistik sektoral, melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan bidang statistik. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, bidang statistik menyelenggarakan fungsi :

a. Pelaksanaan penyusunan di bidang statistik.

b. Pelaksanaan koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas statistik antarpihak.

c. Pelaksanaan analisis pendalaman statistik secara komprehensif.

d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program bidang statistik.

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan dan atasan.

Bidang Statistik dalam menjalankan tugas dan fungsinya dibantu oleh :

1. Seksi Pengumpulan Data Statistik

Seksi Pengumpulan Data Statistik mempunyai tugas melaksanakan, melaksanakan, melaksanakan program dan rencana kegiatan pada Seksi Pengumpulan Data Statistik. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Seksi Pengumpulan Data Statistik menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusun bahan perumusan kebijakan teknis di Seksi Pengumpulan Data Statistik.

b. Penyusunan program dan rencana kegiatan penyelenggara pengumpulan data statistik.

c. Penyelenggaraan kegiatan Seksi Pengumpulan Data Statistik.

d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Seksi Pengumpulan Data Statistik.

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan dan atasan.

2. Seksi Penyajian dan Analisis Data Statistik

Seksi Penyajian dan Analisis Data Statistik mempunyai tugas melaksanakan, melaksanakan, melaksanakan program dan rencana kegiatan pada Seksi Penyajian dan Analisis Data Statistik. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Seksi Penyajian dan Analisis Data Statistik menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusun bahan perumusan kebijakan teknis di Seksi Penyajian Data Statistik.

b. Penyusunan program dan rencana kegiatan penyelenggara penyajian data statistik.

c. Penyelenggaraan kegiatan Seksi Penyajian Data Statistik.

d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Seksi Pengolahan Data Statistik;
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

2. Seksi Layanan Publikasi Statistik

Seksi Layanan Publikasi Statistik mempunyai tugas melaksanakan, melaksanakan, melaporkan program dan rencana kegiatan pada Seksi Layanan Publikasi Statistik. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Seksi Layanan Publikasi Statistik menyelenggarakan fungsi :

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di Seksi Layanan Publikasi Statistik;
b. Penyusunan program dan rencana kegiatan penyelenggara layanan publikasi statistik;
c. Penyelenggaraan layanan Seksi Layanan Publikasi Statistik;
d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Seksi Layanan Publikasi Statistik;
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

4. Bidang Perencana

Bidang Perencana mempunyai tugas merencanakan dan menyelenggarakan perencana untuk pengumpulan informasi, dengan jaminan kualitas informasi dari sisi jenis informasi, kemutakhiran data dan fasilitas pemenuhi daerah. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Bidang Perencana menyelenggarakan fungsi :

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencana;
b. Penyusunan program dan kegiatan rencana di perencana;
c. Penyusunan program dan kegiatan operasional pengumpulan perencana;
d. Penyusunan program dan kegiatan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan perencana;
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya bidang perencana dibantu oleh :

1. Seksi Data Sektor Perencana

Seksi Data Sektor Perencana mempunyai tugas melaksanakan, mengkaji perencana, dalam rangka pengumpulan kemutakhiran informasi di lingkungan perencana daerah. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Seksi Data Sektor Perencana menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan kemutakhiran informasi di lingkungan perencana daerah;
b. Penyusunan pemutakhiran sektor pengolahan informasi berkualitas;
c. Penyusunan pemutakhiran sektor pengolahan cuaca, tata perencana, yang meliputi pengolahan cuaca tata perencana cuaca, perencana kondisi perencana, perencana kerja perencana dan jenis yang kewenangan cuaca.

d. Pengelolaan informasi berkualitas melalui pengintegrasian informasi antar pemerintah daerah.
e. Pengelolaan sumber daya pariwisata yang meliputi pengelolaan sumber daya manusia, [illegible], pemasaran pariwisata, pelaksanaan kemitraan dan jaring komunikasi media.
f. Pengelolaan proses pengumpulan, informasi publik pemerintah daerah.
g. Pengelolaan, pengolahan, penyimpanan dan pengamanan informasi berkualitas.
h. Penyiapan rencana kebutuhan sumber daya manusia media.
i. Penyiapan konsorsium pengumpulan informasi di lingkungan pemerintah daerah melalui program pendidikan, pelatihan, festival, sukaneka, bimbingan teknis, workshop dan/atau seminar.
j. Pengembangan kompetensi sumber daya manusia media melalui program pendidikan, pelatihan, festival, sukaneka, bimbingan teknis, workshop dan/atau seminar.
k. Penyusunan, penyiapkan, distribusi dan pemanfaatan pariwisata berbasis dan pariwisata konvensional.
l. Konsultasi dan partisipasi terhadap pariwisata berbasis pariwisata, pariwisata konvensional dan jaring komunikasi media.
m. Koordinasi pelaksanaan kegiatan yang dilakukan bagian di [illegible].
n. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

3. Seksi Operasional Pengumpulan Pariwisata

Seksi Operasional Pengumpulan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan operasional pengumpulan pariwisata di lingkungan pemerintah daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Seksi Operasional Pengumpulan Pariwisata menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan petunjuk teknis pengelolaan komunikasi media antar pariwisata daerah di lingkungan kabupaten.
b. Penyusunan petunjuk teknis operasional pengelolaan komunikasi media antar pariwisata daerah di lingkungan kabupaten.
c. Penyusunan petunjuk teknis operasional pengumpulan komunikasi media.
d. Penyelenggaraan konsorsium dan komunikasi informasi.
e. Penyiapan rencana kebutuhan pariwisata berbasis pariwisata dalam rangka operasional komunikasi media antar pariwisata daerah di lingkungan kabupaten.
f. Penyiapan rencana kebutuhan pariwisata konvensional media dalam rangka operasional komunikasi media antar pariwisata daerah di lingkungan kabupaten.
g. Penyiapan rencana kebutuhan sumber pariwisata dan pariwisata pada komunikasi media antar pariwisata daerah di lingkungan kabupaten.
h. Pelaksanaan pada kebutuhan komunikasi media antar pariwisata

daerah di lingkungan kabupaten.

i. Penyusunan terhadap kegiatan/aset/fasilitas/institusi penting/vital/ kritis nasional sumber pengkaderan dan/atau industri pengamanan pemerintahan lainnya.

j. Penyusunan informasi elektronik.

k. Pengelolaan Security Operation Center (SOC) sistem manajemen pengamanan informasi dan komunikasi.

l. Pemulihan data atau sistem jika terjadi gangguan operasional pemerintah dan komunikasi informasi.

m. Koordinasi pelaksanaan kegiatan, jabatan fungsional tertentu.

n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

2. Seksi Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah

Seksi Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah di lingkungan pemerintah daerah. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Seksi Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah mempunyai fungsi :

a. Penyusunan pemetaan teknis pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengadaan informasi berkualitas dan pengadaan sumber daya pemerintah.

b. Penyusunan pemetaan teknis pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan operasional pengadaan komunikasi data, server pemerintah daerah di lingkungan kabupaten.

c. Penyusunan pemetaan teknis pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan operasional pengamanan komunikasi data.

d. Penyiapan instrumen pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengadaan informasi berkualitas dan pengadaan sumber daya pemerintah.

e. Penyiapan instrumen pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan operasional pengadaan komunikasi data, server pemerintah daerah di lingkungan kabupaten.

f. Penyiapan instrumen pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan operasional pengamanan komunikasi data.

g. Pelaksanaan program pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengadaan informasi berkualitas dan pengadaan sumber daya pemerintah.

h. Pelaksanaan program pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan operasional pengadaan komunikasi data, server pemerintah daerah di lingkungan kabupaten.

i. Koordinasi pelaksanaan kegiatan, jabatan fungsional tertentu.

j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Bila ini dapat dipahami maka Pendidik Organisasi Tata Kelola dan Informasi Kabupaten Kota berikut ini :

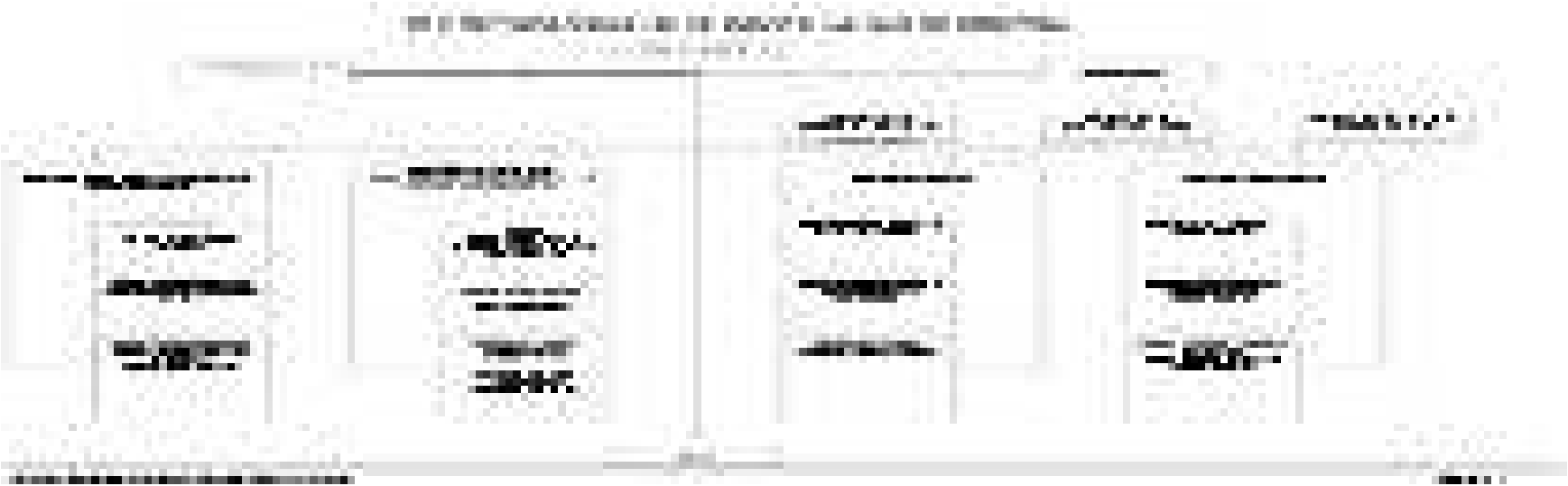

[illegible]

Gambar 2.1 Grafik Batang Perbandingan Jenis Kelamin

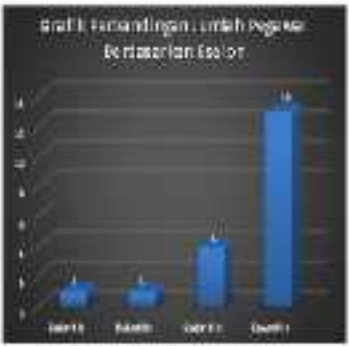

Gambar 2.2 Grafik Batang Perbandingan Golongan

Gambar 22 Grafik Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

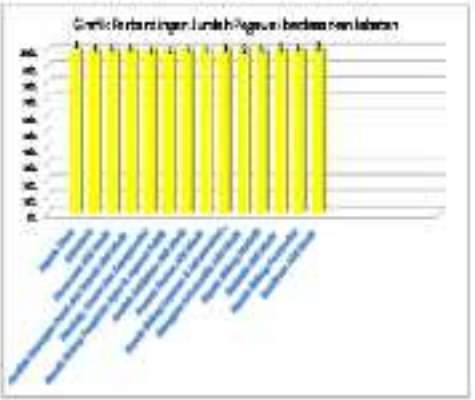

Gambar 23 Grafik Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan

Gambar 2.6 Grafik Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan

Gambar 2.7 Grafik Jumlah Pegawai Honorer berdasarkan Tingkat Pendidikan

Dari data di atas dapat dilihat bahwa sebagian besar pegawai berpendidikan tinggi dan hanya sebagian kecil saja yang berpendidikan SMA ke bawah. Dari data tersebut dapat juga dilihat bahwa pegawai honorer di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman didominasi oleh pegawai berpendidikan SMA ke bawah, dan hanya sebagian kecil saja yang berpendidikan tinggi.

Berikut ini disajikan data tentang kondisi pegawai di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman akhir Tahun 2014 sebagai pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1
Keadaan Staf Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2014

NO	KEADAAN TAHUN LALU (SAMPAI DENGAN 2013)			KEADAAN TAHUN INI					KEADAAN TAHUN YANG DIRENCANAKAN		KET
	NAMA JABATAN	JML	STATUS	BERSIFAT UMUM		BERSIFAT KHUSUS		JML	STATUS		
				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				
1.1	Staf Ahli										
1	[illegible]	1	[illegible]								
1.2	[illegible]	5	[illegible]	8	3	8	3	8	[illegible]		

[illegible]	[illegible]			[illegible]							
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	
[illegible]	[illegible]										
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]			[illegible]							
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	[illegible]
				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
[illegible]	[illegible]										
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	

3.4 Registrasi dan Legalisasi Produk Organisasi

Mengacu pada Peraturan Bupati Sikka Nomor 4 Tahun 2021 tentang Produk Hukum dan Bentuk Surat Keputusan dan Informasi, maka jenis dan bentuk produk yang dikeluarkan Dinas Pendidikan pada tahun 2024 sebagai berikut :

1. Pengadaan Pendidikan Di Daerah

   Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Bupati Kabupaten Sikka Nomor 41 Tahun 2020 tentang Jam Sekolah Efektif pada Satuan Pendidikan Pada Lingkup Pemerintah Daerah Sikka.

   Ada 1 (satu) jenis produk yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Informasi Kabupaten Sikka tahun 2024 sebagai berikut :

   Tabel 2.13

   Pendapatan [illegible] Pada Pendapatan Tahun 2024

No	Jenis Pendapatan
	[illegible]
1	[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] (SKS)

2. Pelayanan Publik Dalam Kabupaten Sikka

   Pelayanan Publik Dalam Kabupaten Sikka yang dikeluarkan pada Tahun 2024 meliputi dari Bidang Registrasi dan Sub Registrasi, Legalisasi dan Legalisasi Produk pada tahun [illegible] sebagai :

Tabel 13

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Bermasalah yang Akan [illegible]

Sementara Dan Sebelumnya Tahun 2024

NO	MASALAH PROGRAM	MASALAH	[illegible]
I	[illegible]		
II	[illegible]		
1	Program [illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]
			[illegible]
			[illegible]
		[illegible]	[illegible]
			[illegible]
			[illegible]
			[illegible]
			[illegible]
		[illegible]	[illegible]
			[illegible]
			[illegible]
			[illegible]
		[illegible]	[illegible]
			[illegible]
			[illegible]
2	Program [illegible]	[illegible]	[illegible]
			[illegible]
			[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
			[illegible]
			[illegible]
			[illegible]
			[illegible]
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]
			[illegible]
B	[illegible]		
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]
			[illegible]
			[illegible]
			[illegible]
C	[illegible]		
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]
			[illegible]
			[illegible]

1.8. [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Lampiran :

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2014
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2014
3. Perjanjian Cascading Kinerja Tahun 2014
4. Perjanjian Perjanjian Kinerja Tahun 2014
5. Rencana Aksi Tahun 2014
6. Pengukuran Kinerja Tahun 2014
7. Realisasi Rencana Aksi Tahun 2014
8. Dokumentasi Kegiatan yang Mendukung

BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka merupakan pedoman dan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sikka. Oleh sebab itu penyusunan rencana dan rencana Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka harus mengacu kepada pencapaian yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sikka.

Penyusunan rencana dan rencana Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka mengacu pada tujuan, sasaran, strategi serta arah kebijakan sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sikka Tahun 2014 – 2019. Dalam hal tertentu sejalan dengan perubahan kondisi yang dalam upaya pencapaian Pembangunan Daerah Kabupaten Sikka.

Untuk mengukur kinerja Operasional atau pelaksanaan kinerja yang tercantum sebelum dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sikka Tahun 2014-2019. Dengan demikian dengan pencapaian pelaksanaan kinerja yang dan sebagai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka, maka tugas pokok dan fungsinya tidak mengalami perubahan. Kinerja yang berdasarkan hasil yang lagi dicapai dan tertuangan dalam Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2014 - 2019.

1. Tujuan, Sasaran dan Strategi

Tujuan, Sasaran dan Strategi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka Tahun 2014 – 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]

		[illegible]	[illegible]
		[illegible]	
		[illegible]	

1.2. Indikator Kinerja Utama

Mengacu pada Peraturan Bupati Siak Nomor [illegible] Tahun 2024 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak Tahun 2024-2026 dan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Siak Nomor : [illegible] Tahun 2024 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024-2026, maka Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Siak Tahun 2024-2026 sebagai berikut :

Tabel 1.1

Indikator Kinerja Utama

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Siak Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	%	[illegible]
		[illegible]	%	[illegible]
		[illegible]	%	[illegible]
	[illegible]			
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

1.3. Proyeksi Kinerja Tahun 2024

Proyeksi Kinerja merupakan proyeksi kondisi yang akan [illegible] tahun dan juga untuk [illegible] Kinerja yang jelas dan terukur. Dalam [illegible] tahun 1 tahun dengan [illegible] yang [illegible]. Dalam proyeksi kinerja [illegible] untuk [illegible]

[illegible]

[illegible] 2014 [illegible]

[illegible] 2014 [illegible]

[illegible] 2014.

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
					[illegible]			
					[illegible]			
					[illegible]			
				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
					[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
					[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
					[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
					[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
					[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
					[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
					[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
					[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
					[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
					[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
					[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
					[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
					[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
					[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
					[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
					[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
					[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

BAB III
ANALISA HASIL KINERJA

I.1 Capaian Kinerja Organisasi

Untuk mengetahui capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika, maka perlu dilakukan pengukuran kinerja dengan cara membandingkan antara kinerja yang terealisasi dengan kinerja yang direncanakan (target). Capaian kinerja merupakan dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan secara tepat, cermat dan tepat yang telah ditetapkan setelah dikali.

Pengukuran kinerja menitik pada hal-hal sebagai berikut :

1. Kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target dari setiap indikator kinerja kegiatan.
2. Tingkat pencapaian capaian realisasi pencapaian yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator capaian yang telah ditetapkan dengannya strategis, misi, dan visi organisasi.

Untuk setiap Pengukuran Indikator Kinerja Utama dilakukan pengukuran realisasi capaian kinerja sebagai berikut :

1. Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama tahun 2024

Berikut ini pencapaian pencapaian realisasi tingkat capaian dibandingkan dengan indikator kinerja utama dan capaian realisasi kinerja berikut :

Rumus yang digunakan :

Capaian Kinerja (%) = Realisasi : Target x 100%

Target

Tabel 3.1

Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama tahun 2024

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Jumlah Pemanfaat Data Pelayanan Informasi (PDPI)	Indikator	1	1,01	1,01
2	Layanan Informasi (PDPI)	Dok	2	2	1,00
3	Tata Kelola (PDPI)	%	0,30	0,30	1,00
4	Manajemen (PDPI)	%	0,30	0,30	1,00
	Indikator Sasaran				
1	Persentase Layanan Informasi	%	100	100	1,00
2	Indikator pemanfaatan data (PDPI)	Indikator	1,0	0,9	1,00
3	Indikator Jumlah Pemanfaat Layanan Publik	Indikator	0,30	0,30	1,00

Dari tabel diatas manajemen Tahun pada tahun 2014 hadapi 4 indikator kinerja utama dan 3 indikator pendukung dan 2 indikator yang capaiannya belum maksimal dari target yang ditetapkan, yaitu dalam Pemeliharaan Berkala Jalan (PBJ) dengan target 2 (dua) dan realisasi sebesar 0,60 (nol koma enam puluh persen) dan indikator Pelaksanaan ASN dengan target 80 (delapan puluh persen) dan realisasi sebesar 64,00 (enam puluh empat persen). Dan ini manajemen tahun pada tahun 2014 capaian kinerja manajemen pendapatan, di bandingkan dengan tahun sebelumnya.

2. Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2014 dengan Tahun 2013

Untuk analisa perbandingan realisasi dan capaian kinerja Tahun 2014 dan Tahun 2013 dengan formulasi perbandingan sebagai berikut :

Rumus perhitungan :

1. Perbandingan Realisasi Kinerja = Realisasi Tahun 2014 - Realisasi Tahun 2013
2. Perbandingan Capaian Kinerja = Capaian Kinerja Tahun 2014 - Capaian Kinerja Tahun 2013

Tabel 7.2

Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2014 dan Tahun 2013

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun 2014	Realisasi Kinerja Tahun 2013	Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2013 dan Tahun 2014	Capaian Kinerja Tahun 2014	Capaian Kinerja Tahun 2013	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2013 dan Tahun 2014
1	Indikator SPIPD Kabupaten Tahun	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	Nilai Reviu [illegible]							
3	Cakupan [illegible] yang [illegible]	%	0	20,67	0	0	11,81	0
4	Cakupan Aplikasi [illegible]	%	0	20,67	0	0	2,20	0
5	Jumlah [illegible] yang [illegible] Teknologi Informasi dan Komunikasi	%	0	10,33	0	0	0,91	0
6	Persentase [illegible]	%	0	42,14	-42,14	0	0,42	0
7	Kabupaten [illegible]	Unit	2	0	2,00	1,00	0	0

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi Capaian Tahun 2024	Realisasi Capaian Tahun 2025	Perbandingan realisasi capaian tahun 2025 dan Tahun 2024	Capaian Target Tahun 2024	Capaian Target Tahun 2025	Perbandingan Capaian Target Tahun 2025 dan Tahun 2024
6	[illegible]	%	0,33	0	0	1,00	0	0
7	[illegible]	%	0,33	0	0	1,00	0	0
8	Indeks Kepuasan masyarakat pada [illegible]	Indeks	0	3,15	0	0	1,00	0
9	[illegible]	%	100	0	0	1,00	0	0
10	Indeks pelayanan [illegible]	Indeks	88	79,10	1,00	1,00	1,00	-0,02
11	Indeks Desa dan Pemerintahan Pelayanan Publik	Indeks	0,33	0,33	0,00	1,00	1,19	-0,19

2024 dan dapat dijelaskan bahwa Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja tahun 2024 dan tahun 2025 adalah sebagai :

1) Indikator Indeks SPBE kategorisasi sistem realisasi pertumbuhan kinerja sebesar 100% 2025 dan tahun 2024 mengalami pertumbuhan pertumbuhan sebesar 1,00, sedangkan pertumbuhan capaian kinerja sebesar -0,40.
2) Indikator Capaian IKI yang mengalami stagnasi realisasi pertumbuhan kinerja dan capaian pertumbuhan kinerja sebesar 0 hal ini dikarenakan bahwa pada tahun 2024 indikator tersebut sebesar 0,33 [illegible].
3) Indikator Capaian Aplikasi yang mengalami realisasi pertumbuhan kinerja dan capaian pertumbuhan kinerja sebesar 0 hal ini dikarenakan bahwa pada tahun 2024 indikator tersebut sebesar 0,33 [illegible].
4) Indikator Indeks Desa yang dibidang pembangunan desa [illegible] Tidaklagi dikenal dan Desa [illegible] realisasi pertumbuhan kinerja dan capaian pertumbuhan kinerja sebesar 0 hal ini dikarenakan bahwa pada tahun 2024 indikator tersebut sebesar 0,33 [illegible].
5) Indikator Persentase 10 yang dan [illegible] realisasi pertumbuhan kinerja dan capaian pertumbuhan kinerja sebesar 0 hal ini dikarenakan bahwa pada tahun 2024 indikator tersebut sebesar 0,33 [illegible].
6) Indikator Indeks Kepuasan pelayanan publik Desa [illegible] realisasi pertumbuhan kinerja dan capaian pertumbuhan kinerja sebesar 0 hal ini dikarenakan bahwa pada tahun 2024 indikator tersebut sebesar 0,33 [illegible].
7) Indikator Kepuasan masyarakat 2024 realisasi pertumbuhan kinerja dan capaian pertumbuhan kinerja sebesar 0 hal ini dikarenakan bahwa pada tahun 2024 indikator tersebut sebesar 0,33 [illegible].
8) Indikator Desa Mandiri 2024 realisasi pertumbuhan kinerja dan capaian pertumbuhan kinerja sebesar 0 hal ini dikarenakan bahwa pada tahun 2024 indikator tersebut sebesar 0,33 [illegible].

9) Indikator Manajemen SPBE realisasi pertumbuhan kinerja dan capaian pertumbuhan kinerja adalah 0 hal ini disebabkan karena pada tahun 2023 indikator ini ditambahkan [illegible].

10) Indikator Persentase Layanan [illegible] realisasi pertumbuhan kinerja dan capaian pertumbuhan kinerja adalah 0 hal ini disebabkan karena pada tahun 2023 indikator ini ditambahkan [illegible].

11) Indikator Indeks profesionalitas ASN mengalami peningkatan/pertumbuhan sebesar [illegible], sedangkan pertumbuhan capaian kinerja sebesar [illegible]

12) Indikator Indeks Survei dan Kepuasan Pelayanan Publik mengalami peningkatan/pertumbuhan sebesar [illegible], sedangkan pertumbuhan capaian kinerja sebesar [illegible].

Untuk Indikator Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Indeks profesionalitas ASN dan Indeks Survei dan Kepuasan Pelayanan Publik mengalami peningkatan tetapi belum mencapai standar pelayanan [illegible] bagi publik hal ini disebabkan karena penyediaan sarana dan prasarana belum memadai.

f) Analisis Perbandingan Realisasi Pencapaian Indikator Kinerja Tahun 2024 terhadap target akhir periode Renstra Perangkat Daerah.

Rumus perhitungannya :

Realisasi Indikator Tahun 2024 x 100%
Target Renstra

Tabel 3.[illegible]
Analisis Perbandingan Realisasi Pencapaian Indikator Kinerja
Tahun 2024 terhadap target akhir periode Renstra Perangkat Daerah

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi Pencapaian Indikator Kinerja Tahun 2024	Target Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Terhadap Kondisi Akhir
1	Indeks Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	Kebijakan internal SPBE	Dok	2	5	[illegible]
3	Tata Kelola SPBE	%	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4	Manajemen SPBE	%	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	Indikator Penunjang				
5	Persentase Layanan [illegible]	%	[illegible]	100	[illegible]
6	Indeks profesionalitas ASN	Indeks	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7	Indeks Survei dan Kepuasan Pelayanan Publik	Indeks	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa Perbandingan Realisasi Pencapaian Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Utama tahun 2014 terhadap target akhir jabatan Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Provinsi Papua Barat adalah sebagai berikut :

1) Indikator Nilai Pemantauan Pelaksanaan Pemilukada (PPPP)
2) Indikator Kelompok Intelektual (KIN)
3) Indikator Data Bakti (DB)
4) Indikator Manajemen (MM)
5) Indikator Indeks pelaksanaan akta (IPA)
6) Indikator Indeks Pelayanan dan Pemberdayaan Pelayanan Publik

2. Analisis Perbandingan Pencapaian Target dan Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Utama tahun 2014

Rumus perhitungan :

Indikator Kinerja Pencapaian Kinerja = Realisasi – Target

Tabel 3.4
Analisis Perbandingan Pencapaian Target dan Realisasi Kinerja
Indikator Kinerja Utama tahun 2014

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2014		Perbandingan Kinerja antara realisasi dan target
			Target	Realisasi	
1.	Nilai Pemantauan Pelaksanaan Pemilukada (PPPP)	Indeks	3	2,93	0,07
2.	Kelompok Intelektual (KIN)	Indeks	3	3	0,00
3.	Data Bakti (DB)	%	0,20	0,20	0,00
4.	Manajemen (MM)	%	0,35	0,35	0,00
	Indikator Pendukung				
5.	Pemantauan media monitoring	%	100	100	0,00
6.	Indeks pelaksanaan IPA	Indeks	3	0,017	0,00
7.	Indeks Pelayanan dan Pemberdayaan Pelayanan Publik	Indeks	0,20	0,20	0,00

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa untuk Perbandingan Pencapaian Target dan Realisasi Kinerja tahun 2014 untuk ke 7 indikator yang berhubungan dengan pencapaian target yang telah ditetapkan dan hal masjid, dimana bagi Bidang Komunikasi dan Informasi untuk lebih mempertahankan dan meningkatkan realisasi pada tahun berikutnya.

5. Analisa faktor Pendukung dan Penghambat terhadap Capaian Kinerja tahun 2014

Dari pelaksanaan 8 (delapan) sasaran [illegible] sebagai kinerja yang optimal [illegible] dengan tujuan dan sasaran yang tertuang dalam [illegible] tetapi masih ada beberapa faktor Permasalahan pokok pada tahun 2014 yang perlu mendapat perhatian pada [illegible]. Dimana [illegible] untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan antara lain :

1. Belum terwujudnya data pengarsipan data dan informasi
2. Masih rendahnya Kapasitas Radio dan website Pemda untuk penyebaran data dan informasi
3. Hacker / cyber crime
4. Masih banyak [illegible] dan [illegible]
5. Dan masih [illegible] masyarakat untuk pemanfaatan TIK
6. Dan masih [illegible] dan [illegible] Teknologi informasi

Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi di tahun 2014 maka Dinas Komunikasi dan Informatika [illegible] sebagai berikut :

1. Pembangunan infrastruktur TIK meliputi data center, pengadaan [illegible] aplikasi, data dan informasi dan serta jaringan dalam rangka Pengembangan SPBE (Pilot). Pemantapan yang berbasis Multimedia yang terintegrasi untuk pelayanan publik
2. Pemadaian [illegible] dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Publik.
3. Pembinaan kualitas SDM aparatur yang berkompeten, bersertifikasi [illegible] Pemerintah dan Pelayanan Publik.
4. Terbentuknya file pengarsipan data dan informasi.

6. Analisa pencapaian akuntabilitas keuangan yang mendukung pencapaian kinerja dan tugas – tugas unit kerja [illegible] tahun 2014.

Tabel 6.5

Program, Anggaran dan Realisasi Pencapaian ETP Tahun 2014

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	100,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	100,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	100,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	100,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	100,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	[illegible]	0,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	100,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	100,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	100,00
2.16.03	Program Aplikasi Informatika	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2.16.03.2.02	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2.20.02	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2.21.02	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Tabel di atas menggambarkan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun 2024 telah melaksanakan [illegible] urusan [illegible] Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, juga melaksanakan pengelolaan PAD [illegible] dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Realisasi Pengelolaan Pendapatan Daerah
  Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka di tahun 2024 mengelola pendapatan daerah yaitu Retribusi Hasil Kerja [illegible] Pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) dengan target pendapatannya sebesar Rp. 25.100.000,- dan realisasi sebesar Rp. 11.720.000,- atau sebesar 46,69 %. Dilihat dari target dan realisasi menunjukkan bahwa penerimaan PADnya mengalami peningkatan sebesar 41,64 % dari tahun sebelumnya sebesar 5,04 % menjadi 46,69 %.

- Realisasi Program dan Kegiatan.

Dinas Kependudukan dan Informatika pada tahun 2024 melaksanakan program/kegiatan pada Urusan Wajib Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil 5 Program, 5 Kegiatan, dan 32 sub kegiatan, dengan realisasi anggaran belanja sebesar Rp. 4.015.977.969,00,- dan realisasi sebesar Rp. 3.909.647.154,- atau sebesar 96,37 % dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Urusan Kependudukan Daerah Kabupaten dan Program Pelayanan Urusan Pencatatan Sipil Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 5 Kegiatan, dan 16 sub kegiatan, anggaran dikelola dana sebesar Rp. 3.321.117.969,00,- dan realisasi sebesar Rp. 3.196.309.154,- atau 96,08 % dengan rincian sebagai berikut :
   1) Kegiatan Perencanaan, Pengangaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan dana sebesar Rp. 24.144.100,- dan realisasi sebesar Rp. 24.144.100,- atau sebesar 100 % yang terdiri dari 1 sub kegiatan yaitu :
      a. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan dana sebesar Rp. 24.144.100,- dan realisasi sebesar Rp. 24.144.100,- atau sebesar 100 %. Dana tersebut digunakan untuk biaya ATK, bahan komputer, cetak dan penggandaan, konsumsi, dan penyusun laporan capaian kinerja SKPD serta biaya lainnya
   2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan dana sebesar Rp. 3.682.721.394,00,- dan realisasi sebesar Rp. 3.555.525.551,- atau sebesar 96,57 %. Yang terdiri atas beberapa sub kegiatan sebagai berikut :
      a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan dana sebesar Rp. 2.610.610.044,00,- dan realisasi sebesar Rp. 2.495.996.900,- atau sebesar 95,62 %. Dana tersebut digunakan untuk biaya gaji dan tunjangan ASN.
      b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dengan dana sebesar Rp. 10.596.200,- dan realisasi sebesar Rp. 10.196.200,- atau sebesar 100 %. Dana tersebut digunakan untuk biaya perjalanan dinas dalam daerah, dalam rangka tugas/tugas pelaksanaan ASN.
      c. Pelaksanaan Pembayaran dan Pengajuan/Verifikasi Keuangan SKPD dengan dana sebesar Rp. 62.402.240,- dan realisasi sebesar Rp. 61.932.700,- atau sebesar 99,24 %. Dana tersebut digunakan untuk biaya Bimtek Pengelola Keuangan, biaya Jasa Pengelolaan BMD, biaya Materai dan biaya Lembur Penyelesaian Laporan Pertanggungjawaban Keuangan.
   3) Kegiatan Administrasi Barang Perangkat Daerah dengan dana sebesar Rp. 61.612.570,- dan realisasi sebesar Rp. 61.469.400,-

atau sebesar 99,79 %. Yang terdiri atas belanja sebagai berikut :

a. Penyediaan Konsumsi Rapat/ Listrik/Pemeliharaan Pengadaan Kantor dengan data sebesar Rp. 5.315.740,- dan realisasi sebesar Rp. 5.033.401,- atau sebesar 94,77 %. Dana tersebut digunakan untuk belanja bahan dan listrik.
b. Penyediaan Perabotan dan Perlengkapan Kantor dengan data sebesar Rp. 9.760.400,- dan realisasi sebesar Rp. 9.759.600,- atau sebesar 99,99 %. Dana tersebut digunakan untuk belanja meubelair Laptop dan Printer.
c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan data sebesar Rp. 3.476.000,- dan realisasi sebesar Rp. 3.476.000,- atau sebesar 100 %. Dana tersebut digunakan untuk biaya Bahan Mentah Rapat.
d. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan data sebesar Rp. 8.146.400,- dan realisasi sebesar Rp. 8.146.400,- atau sebesar 100 %. Dana tersebut digunakan untuk biaya cetak dan penggandaan cetakan dan laporan rutinitas kantor.
e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan data sebesar Rp. 59.011.000,- dan realisasi sebesar Rp. 59.119.000,- atau sebesar 101 %. Dana tersebut digunakan untuk biaya perjalanan dinas Pimpinan daerah dalam rangka urusan komunikasi dan informasi, statistik dan persandian.

c) Belanja Penyediaan Jasa Pemrograman Sistem Pemerintahan Daerah dengan data sebesar Rp. 476.151.215,- dan realisasi sebesar Rp. 454.099.091,- atau sebesar 95,06 %. Yang terdiri atas belanja sebagai berikut :

a. Penyediaan Jasa SOTK-Blanyout dengan data sebesar Rp. 500.000,- dan realisasi sebesar Rp. 0,- atau sebesar 0 %. Dana tersebut batal cair digunakan untuk biaya pengetikan dokumen SKPD Pemerintah Kantor Bupati Tidak terselesaikan hal ini disebabkan karena Pemerintah Daerah Bekasi belum mampu dikarenakan sudah dialihkan kepada dan Tidak Konsultan tidak bisa bekerjasama untuk tersebut.
b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Pusat Data Air dan Listrik dengan data sebesar Rp. 169.763.215,- dan realisasi sebesar Rp. 120.099.000,- atau sebesar 70,84 %. Dana tersebut digunakan untuk biaya air, listrik, internet, berlangganan dan belanja 20 titik.
c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perlengkapan Kantor dengan data sebesar Rp. 10.170.100,- dan realisasi sebesar Rp. 9.913.375,- atau sebesar 97,43 %. Dana tersebut digunakan untuk biaya belanja Alat Tulis untuk

Bagian, Kit Foto Elektro, Karet dan Cover dan Bahan Elektrik.

c. Penyediaan Jasa Pemajanan Tinta Printer dengan dana sebesar Rp. 195.252.000,- dan realisasi sebesar Rp. 188.750.105,- atau sebesar 99,50 %. Dana tersebut digunakan untuk biaya pemakaian Pelumas dan bahan pembersih, jasa tenaga dasering cetakan, Tenaga Printer (operator mesin) dan operator HP Cetak, Tenaga Printer Pemajan dan Bagian Radio.

5) Bagian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penyajian Tanah Pemerintah Daerah dengan dana sebesar Rp. 16.076.000,- dan realisasi sebesar Rp. 10.011.840,- atau sebesar 61,16 %. Yang terdiri atas beberapa sub bagian antara lain:

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan dana sebesar Rp. 10.386.840,- dan realisasi sebesar Rp. 10.011.840,- atau sebesar 96,37 %. Dana tersebut digunakan untuk biaya bahan bakar, suku cadang alat kendaraan, pajak, Iwa dan perizinan kendaraan, jasa cuci kendaraan dan jasa tenaga ojek.

b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan dana sebesar Rp. 15.800.000,- dan realisasi sebesar Rp. 17.000.000,- atau sebesar 94,64 %. Dana tersebut digunakan untuk biaya Pemeliharaan Antena Tower Radio Siaran, UPS, Foto Kopi, Biaya jasa cuci kendaraan Laptop, Printer dan AC.

c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan dana sebesar Rp. 5.100.000,- dan realisasi sebesar Rp. 100.000,- atau sebesar 96,08 %. Dana tersebut digunakan untuk biaya pemeliharaan gedung kantor.

3. Program Informasi dan Komunikasi Publik

Program Informasi dan Komunikasi Publik terdiri atas 1 kegiatan dan 5 sub kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp. 354.413.000,- dan realisasi sebesar Rp. 354.461.871,- atau 99,37 % adapun rincian sebagai berikut :

1) Kegiatan Penyelenggaraan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi dana sebesar Rp. 354.413.000,- dan realisasi sebesar Rp. 354.461.871,- atau 99,87 %. Yang terdiri atas beberapa sub kegiatan antara lain :

a. Pemeliharaan Kelengkapan Kantor Sarana Informasi dan Komunikasi Publik dengan dana sebesar Rp. 314.10.840,- dan realisasi sebesar Rp. 85.558.859,- atau sebesar 99,84 %. Dana tersebut digunakan untuk biaya ATK, Barang,

bahan komputer, cetak dan penggandaan, biaya makan minum rapat dan biaya konsumsi Hari Penyiaran Nasa SPBR, honorarium dan perjalanan dinas pengurusan GSB untuk Pelajaran Nasa SPBR.

h. Pengadaan Media Komunikasi Publik: anggaran dana sebesar Rp. 10.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 19.164.000,- atau sebesar 97,14 %. Dana tersebut digunakan untuk biaya ATK, barang, bahan komputer, cetak dan penggandaan, biaya perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka Pelaporan Radio LPPL Radio Pesona Sitra.

i. Pelayanan Informasi Publik: dengan dana sebesar Rp. 55.607.160,- dan realisasi sebesar Rp. 49.676.640,- atau sebesar 93,67 %. Dana tersebut digunakan untuk biaya ATK, barang, bahan komputer, cetak penggandaan, makan minum rapat, biaya konsultasi pembuatan Sekretariat, Agenda Pengadaan Informasi dan Dokumentasi (PPID), Ins Pelaksana Regulasi, Sosialisasi 2012, biaya jasa pembuatan Web PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi), biaya Produksi Iklan Pariwisata spot Bina/Sakaba Sunding, biaya cara jaring, biaya produksi Mini dan Kaya Klip Pariwisata, dan biaya perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka Pelaporan Sunding.

j. Monitoring Komunikasi Publik: dengan dana sebesar Rp. 15.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 15.000.000,- atau sebesar 100 %. Dana tersebut digunakan untuk biaya Rapatan Kordinasi Dan.

k. Pengadaan Repeater Sumber Daya Komunikasi Publik: dengan dana sebesar Rp. 47.188.700,- dan realisasi sebesar Rp. 37.650.212,- atau sebesar 87,35 %. Dana tersebut digunakan untuk biaya belanja ATK, barang, bahan komputer, cetak dan penggandaan, makan minum rapat, biaya perjalanan dinas untuk monitoring pengurusan Repeater KIM dan Bagian pelatihan administrasi Pada di Jakarta.

l. Penyelenggaraan Informasi Masyarakat, Media dan Komunikasi Komunitas: dengan dana sebesar Rp. 37.633.110,- dan realisasi sebesar Rp. 37.633.110,- atau sebesar 100 %. Dana tersebut digunakan untuk belanja ATK barang, bahan komputer, cetak dan penggandaan dan biaya perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka Pendampingan Kelompok Informasi Masyarakat.

m. Pengadaan/Pelaksana Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah/Kota

[illegible] dana sebesar Rp. 01.[illegible]/ dan realisasi sebesar Rp. 01.[illegible]/ atau sebesar 100 %. Dana tersebut digunakan untuk belanja alat Perlengkapan Kantor, belanja alat Komunikasi Kantor, belanja PC dan Laptop serta belanja Perlengkapan Komputer.

9. Program Aplikasi Informatika

Program Aplikasi Informatika terdiri atas 1 kegiatan dan 3 sub kegiatan, anggaran direncanakan dana sebesar Rp. 140.304.220,- dan realisasi sebesar Rp. 139.005.095,- atau 99,41 % dengan rincian sebagai berikut :

1) Kegiatan Pengadaan e-government di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan direncanakan dana sebesar Rp. 140.304.220,- dan realisasi sebesar Rp. 139.005.095,- atau 99,41 % Yang terdiri atas 3 sub kegiatan antara lain :

a. Pemeliharaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kecuali dengan dana sebesar Rp. 45.904.220,- dan realisasi sebesar Rp. 45.904.220,- atau sebesar 99,64 %. Dana tersebut digunakan untuk belanja kertas, bahan konsumsi, cetak dan penggandaan, belanja makan, minum rapat, belanja [illegible] dll. Pelaksana kegiatan [illegible] dan Urusan pemerintahan dalam dalam daerah dalam rangka Penyusunan Data SIMD di setiap OPD wilayah Pemkab Sikka.

b. Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Operasional Pemerintah dengan dana sebesar Rp. 98.661.000,- dan realisasi sebesar Rp. 94.601.375,- atau sebesar 97,95 %. Dana tersebut digunakan untuk belanja Jasa Pengembangan Sistem Pemerintah Daerah Kab. Sikka ([illegible] gold) dan biaya perjalanan dinas dalam rangka monitoring pembangunan [illegible] [illegible] dan rapat pembangunan [illegible] [illegible] tingkat provinsi.

4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral terdiri dari 1 kegiatan dan 4 sub kegiatan, anggaran direncanakan dana sebesar Rp. 149.516.950,- dan realisasi sebesar Rp. 146.551.240,- atau 98,14 % dengan rincian sebagai berikut :

1) Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di lingkup Daerah Kabupaten/Kota dengan dana sebesar Rp. 149.516.950,- dan realisasi sebesar Rp. 146.551.240,- atau 98,14 % Yang terdiri atas 4 sub kegiatan antara lain :

a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral dengan

dana sebesar Rp. 40.472.000,- dan realisasi sebesar Rp. 40.011.640,- atau 98,91 %. Dana tersebut digunakan untuk belanja ATK, kertas, bahan komputer, cetak dan penggandaan, belanja bahan bakar rapat, belanja honorarium tim Pelaksana Kegiatan dan biaya perjalanan dinas dalam rangka pengumpulan data statistik sektoral di lingkup pemerintahan dan koordinasi satu data Indonesia.

3. Pelaksanaan kegiatan SDM Pelaksana Urusan Pelaksanaan Statistik Daerah yang Pelaksanaan dengan dana sebesar Rp. 50.055.000,- dan realisasi sebesar Rp. 50.006.640,- atau sebesar 99,94 %. Dana tersebut digunakan untuk belanja ATK, kertas, bahan komputer, cetak dan penggandaan, belanja bahan bakar rapat, belanja honorarium tim Pelaksanaan SDM Aparatur Pengolah Statistik Sektoral dan biaya serta pakaian.

4. Koordinasi Kerahasia Statistik Sektoral dengan dana sebesar Rp. 14.990.000,- dan realisasi sebesar Rp. 10.061.610,- atau sebesar 67,10 %. Dana tersebut digunakan untuk belanja ATK, kertas, bahan komputer, cetak dan penggandaan, belanja bahan bakar rapat, belanja honorarium tim pelaksanaan kegiatan, konsumsi dan biaya perjalanan dinas dalam rangka dalam rangka koordinasi statistik sektoral.

5. Pelaksanaan Diseminasi Informasi Statistik Sektoral dengan dana sebesar Rp. 45.337.000,- dan realisasi sebesar Rp. 45.241.191,- atau sebesar 99,79 % Dana tersebut digunakan untuk belanja ATK, kertas, bahan komputer, cetak dan penggandaan, belanja bahan bakar rapat, belanja honorarium tim Pelaksana dan Pendapat. Data Statistik Sektoral kecamatan biaya perjalanan dinas Kota Gorontalo untuk koordinasi dengan Sekretariat Forum Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi dan Pusat.

I. Program Penyelenggaraan Pemerintahan untuk Penyelenggaraan Informasi Program Penyelenggaraan Pemerintahan untuk Penyelenggaraan Informasi terdiri dari 1 kegiatan dan 3 sub kegiatan dengan dikelola dana sebesar Rp. 100.491.720,- dan realisasi sebesar Rp. 124.401.830,- atau 96,33 % dengan rincian sebagai berikut :

1) Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintah untuk Penyelenggaraan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan dana sebesar Rp. 100.491.720,- dan realisasi sebesar Rp. 124.401.830,- atau 96,33 % yang terdiri atas 3 sub kegiatan sebagai berikut :

a. PENGUMPULAN DATA PENDUKUNG DAN PENGOLAHAN STATISTIK Dapat Dimanfaat Informasi Pemerintah Daerah

Subkegiatan/Jenis Belanja dengan dana sebesar Rp. 57.001.700,- dan realisasi sebesar Rp. 57.000.640,- atau sebesar 99,99 %. Dana tersebut digunakan untuk belanja barang, cetak dan penggandaan, belanja bahan, alat-alat tulis dan pajakan, dan lain-lain daerah, dalam rangka bimbingan teknis sistem pemerintahan elektronik.

2. Sekretariat Kecamatan Informasi Pemerintahan Daerah Kategori/Jenis Kegiatan Statistik dan Ilmu Elektronik dengan dana sebesar Rp. 55.404.700,- dan realisasi sebesar Rp. 55.367.000,- atau sebesar 99,90 %. Dana tersebut digunakan untuk belanja ATK, kertas, bahan komputer, cetak dan penggandaan, belanja konsumsi dan pakaian bagian dan belanja pajakan dan lain-lain daerah untuk Kegiatan Sosialisasi OT III kabupaten bidang penggunaan internet center dan web berita.

3. Penyediaan Layanan Komunikasi Informasi Pemerintah Daerah Kategori/Jenis dengan dana sebesar Rp. 55.510.240,- dan realisasi sebesar Rp. 55.140.200,- atau sebesar 99,87 %. Dana tersebut digunakan untuk belanja ATK, kertas, bahan komputer dan belanja perjalanan dinas dalam daerah untuk pengadaan biaya tanda tangan elektronik (TTE)

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Komunikasi Tahun 2014 yang disusun pada dasarnya telah berhasil, dan pada hakikatnya kinerja dan alat pendukung terwujudnya good governance dan dalam perspektif yang lebih luas, bahkan itu, laporan kinerja juga merupakan salah satu pertanggungjawaban Dinas Komunikasi kepada publik, khususnya masyarakat.

Keberhasilan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidrap dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan hal yang dituntutnya dalam pencapaian misi, strategi Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Sidrap Tahun 2014 berdasarkan dan pencapaian tujuan strategis berdasarkan SPD dan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Sidrap Tahun 2014-2016.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika yang mengemban fungsi antara lain : pelaksanaan kebijakan; pelaksanaan kebijakan; pembinaan dan pelaksanaan, serta pelaksanaan urusan di bidang penyelenggaraan opini dan aspirasi publik pengelolaan informasi, bidang layanan dan infrastruktur pembangunan, bidang informasi dan komunikasi, bidang statistik dan bidang persandian, tenaga dipekerjakan dan bersumber dari operasi dana rutin Pengadaan, SPBE [Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik] yang berdampak pada pencapaian pelayanan publik secara optimal.

Ada beberapa kesimpulan dari hasil pengukuran kinerja tahun 2014 antara lain :

1. Sasaran 2 (dua) dengan dan 4 (empat) indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidrap tahun 2014 yaitu :
   1) Meningkatnya pelayanan data dan informasi pemerintahan berbasis elektronik
      Indikator Kinerja :
      - Jaringan Internet SPBE
      - Data Bidang SPBE
      - Manajemen SPBE
   2) Meningkatnya Profesionalitas ASN
      Indikator Kinerja :
      - Indeks profesionalitas ASN
   3) Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan publik
      Indikator Kinerja :
      - Indeks Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik

1. Pelaksanaan pelatih pada tahun 2014 yang pada masyarakat perbatasan pading bagi Dinas Komunikasi dalam rangka untuk mencapai tujuan dan cerita yang tidak, dengan mengikuti antara lain :
   a. Sarana tersedianya sistem pengamanan data dan informasi
   b. Efektif tersedianya Jaringan Radio dan Website Pemerintah dalam penyebaran data dan informasi.
   c. Hacker / cyber crime
   d. Efektif tersedianya dasar-dasar TIK
   e. Kurang pengetahuan masyarakat dalam pemanfaatan TIK
   f. Kurangnya Dikar dan Diklat Teknis Bagi aparatur
2. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka di tahun 2014 mengikuti pendapatan daerah yang Kontribusi Hasil Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) sangat tinggi pencapaiannya sebesar Rp. 21.500.000,/ dan realisasi sebesar Rp. 11.750.000,/ atau sebesar 46,33 %
3. Pada tahun 2014 Dinas Komunikasi dan Informatika melaksanakan program kegiatan pada Urusan Wajib Urusan Kesatuan Dinas dengan jumlah 5 Program, 5 kegiatan dan 33 sub kegiatan, dengan dalam anggaran belanja sebesar Rp. 4.013.477.969,00,/ dan realisasi sebesar Rp. 3.809.667.166,/ atau sebesar 94,87 %

B. SWOT

Berdasarkan hasil capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka maka dengan tujuan pokok dan fungsinya dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian, sebagai organ organisasi bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka bahwa mencapai tujuan yang optimal adalah pelaksanaan program kegiatan secara utuh sebagai pada adanya kendala bahwa dalam anggaran layanan penyebaran informasi dan komunikasi dan layanan publik yang komunikasi pengaduan berbagai pandangan layanan penyebaran informasi dan komunikasi dan layanan publik serta berbagai kegiatan yang berpengaruh langsung terhadap proses internal lain :

1. Pembangunan infrastruktur TIK meliputi data center, penjaringan aplikasi, data dan informasi dan cara jaringan data rangka Pengembangan SPBE (Sistim Pemerintahan yang Berbasis Elektronik) yang terintegrasi antar pemangkutan pelayanan publik
2. Ketersediaan sarana dan prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik
3. Pelaksanaan koordinasi SIM aparatur yang terkompetensi,terstandardisasi melalui Pendidikan dan Pelatihan Formal.
4. Ketersediaan tim pengamanan data dan informasi

Demikianlah Laporan Kinerja Tahun 2014 yang dapat kami sampaikan dan disampaikan dapat membahas informasi secara komprehensif. Laporan ini masih belum sempurna karena masih perlunya dari kegiatan, namun cara untuk cara masih tidak dari dasar pandang kinerja yang dimiliki dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kota sebagai tanggung dalam mengajukan kebijakan dan langkah-langkah strategis para periode mendatang.

Manokwari, 27 Januari 2015

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Kota

AVIUS SOTUTA, S.Sos, M.Si
Pembina Utama I
NIP. 19680127 201112 1 001

LAMPIRAN

PERJANJIAN RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
TAHUN 2024

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

[illegible]

POHON KINERJA

TAHUN 2024

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KABUPATEN SIKKA

MAPESIS

2024

CASCADING PENCAPAIAN KINERJA

ESELON IV TAHUN 2024

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KABUPATEN SIKKA

MAUMERE

2024

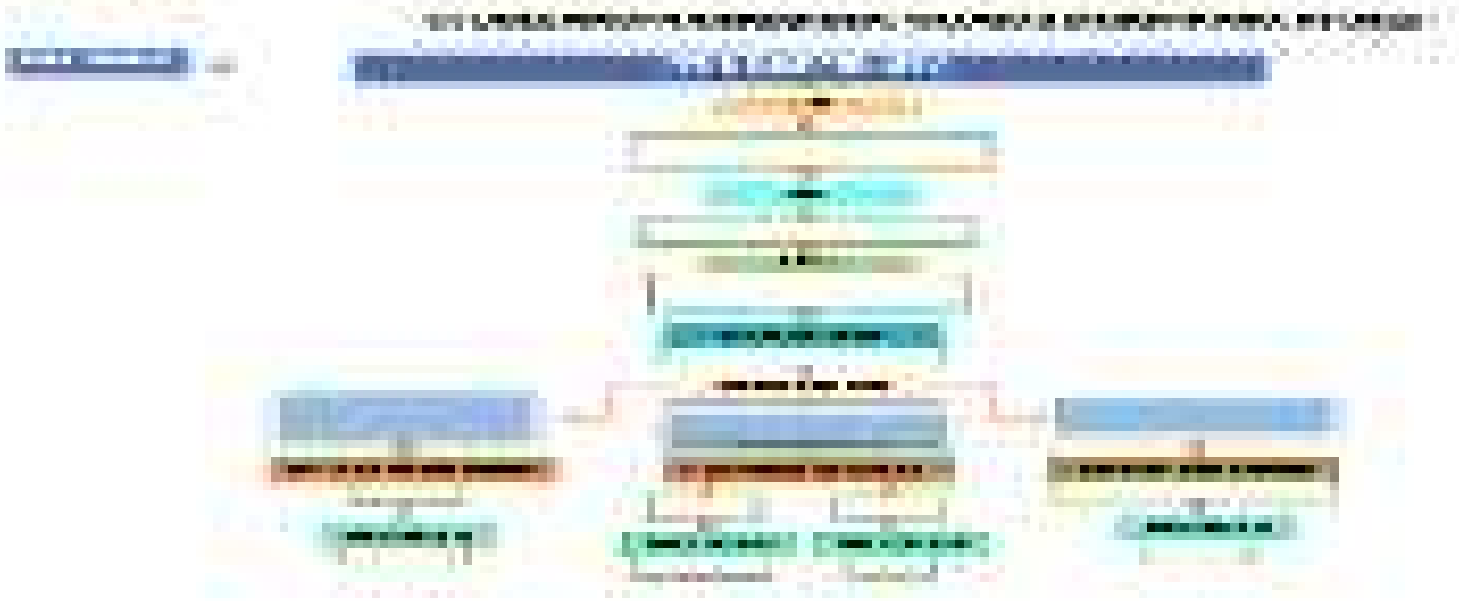

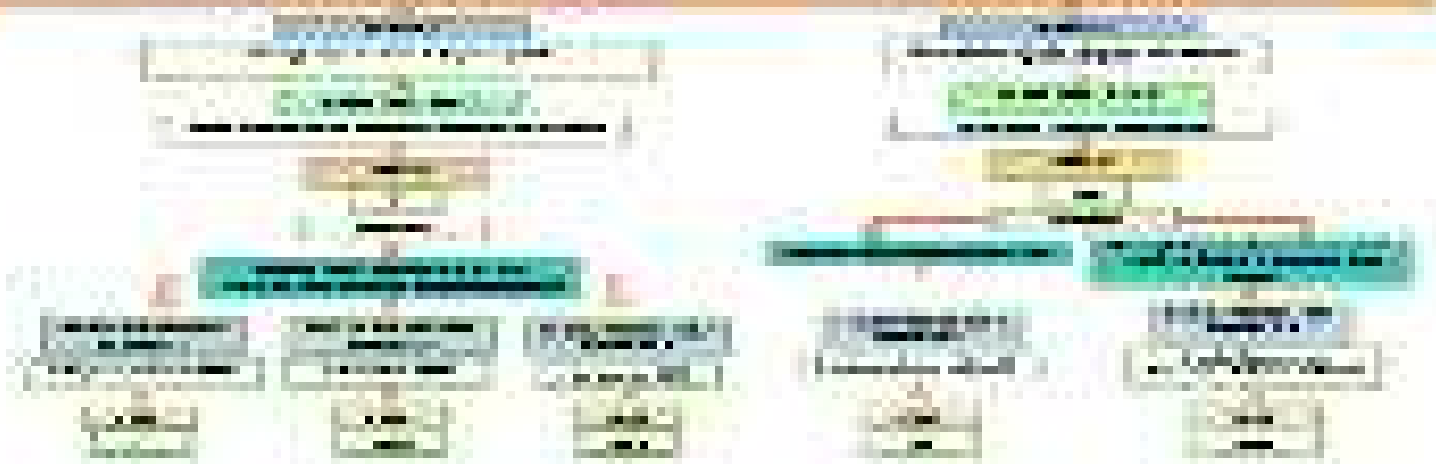

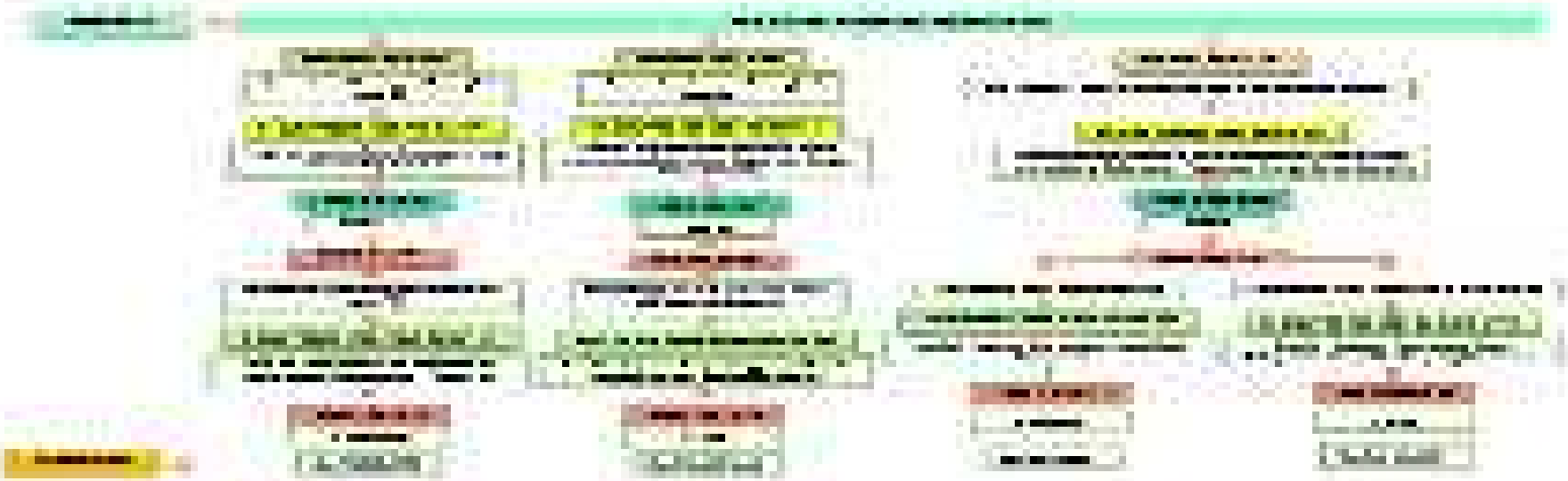

CASCADING PENCAPAIAN KINERJA FUNGSIONAL TAHUN 2024

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SIKKA

MAUMERE

2024

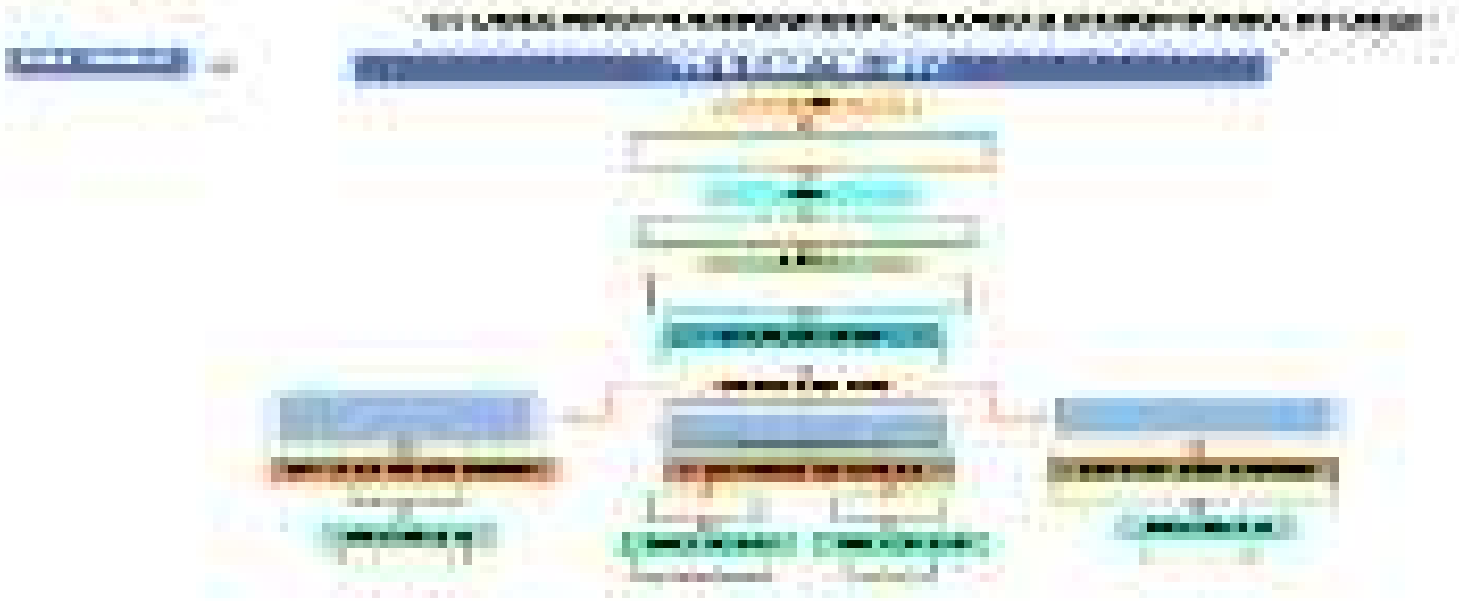

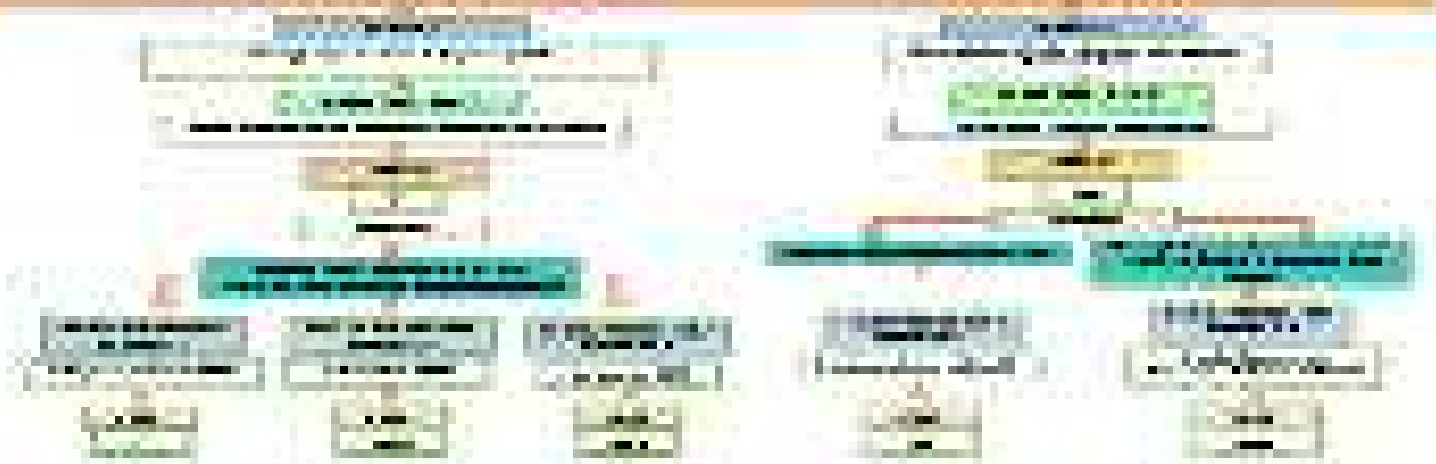

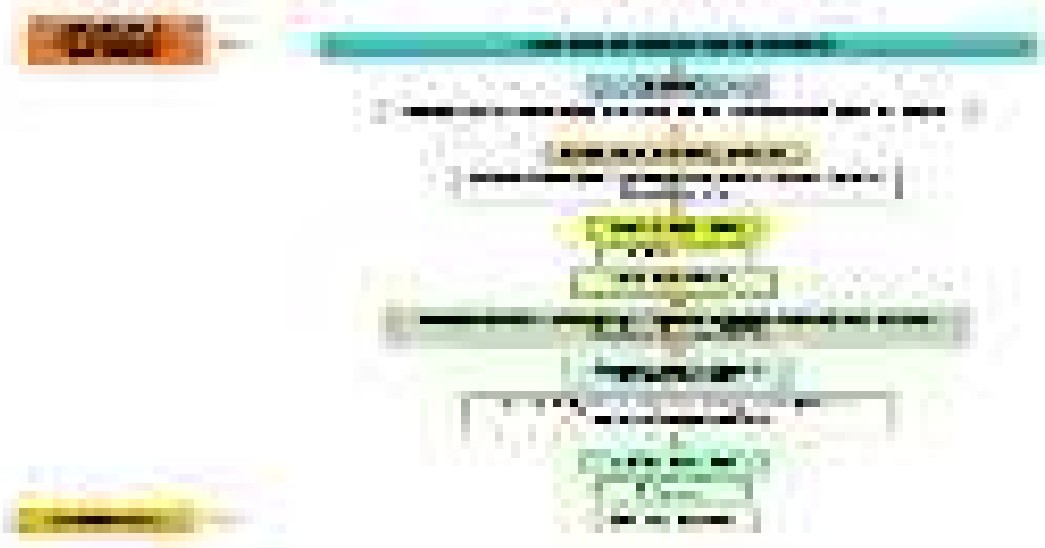

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SIKKA

MAROSI
2024

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi hasilnya yang jelas, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Andika Syahrul S.Sos, M.Ti

Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Nurhasan Pelawi Pasaribu, SE,MSi

Jabatan : Penjabat Bupati Nias

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang rasionalnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja yang ditetapkan sebagai yang telah dituangkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan dari tugas ini.

Nias Barat, Maret 2024

Pihak Kedua	Pihak Pertama
PENJABAT BUPATI NIAS	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
NURHASAN PELAWI PASARIBU, SE,MSi	SAMPLE DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, M.Ti
	PEMBINA TK I
	NIP 19740111 200212 1 001

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Antonius Martinus Botha, S.Sos

Jabatan : Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Andreas Syukur, S.Sos, M.Th

Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka penghargaan dan sanksi.

Maumere, November 2024

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Sekretaris
ANDREAS SYUKUR, S.Sos, M.Th	ANTONIUS MARTINUS BOTHA, S.Sos
PEMBINA TK I	PEMBINA TK I
NIP. 197401172006041001	NIP. 197004161990031008

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka melaksanakan anggaran pemerintahan yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel serta tercapainya target sasaran yang telah ditetapkan, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : [illegible]

Jabatan : Kepala Biro Layanan dan Infrastruktur Pendukung Teknologi Informasi dan Komunikasi

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : [illegible], S.Sos, M.Si

Jabatan : Kepala Biro Komunikasi dan Informasi

Selanjutnya disebut pihak kedua, [illegible]

Pihak pertama berjanji akan melaksanakan target kinerja yang sebagaimana tertuang dalam perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja tahun anggaran [illegible] yang telah ditetapkan dalam dokumen pendukung. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja bukan [illegible] tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan [illegible] terhadap capaian kinerja dan [illegible] dan [illegible] yang [illegible] dengan [illegible]

Bandung, [illegible] 2024

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Kepala Biro Komunikasi dan Informasi	Kepala Biro Layanan dan Infrastruktur Pendukung Teknologi dan Komunikasi
[illegible]	[illegible]
NIPDH [illegible]	NIPDH [illegible]

[illegible]

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : [illegible]

Jabatan : Kepala Bidang Statistik

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : [illegible]

Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

[illegible], [illegible] 2024

Pihak Kedua,

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

[illegible]
PEMBINA TK.I
NIP. [illegible]

Pihak Pertama,

Kepala Bidang Statistik

[illegible]
PEMBINA
NIP. [illegible]

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

[illegible]

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Johanis Sebelas, SE

Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Operasional Aplikasi Informasi

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Andis Syahri, S.Sos, M.Si

Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama telah diberi amanah oleh pihak kedua untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan perjanjian ini, dalam rangka mencapai target-target yang telah ditetapkan dengan sebenar-benarnya dan secara konsisten dan konsekuen pada tanggungjawab dan kewenangan masing-masing.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan koreksi terhadap capaian kinerja dari pelaksanaan kegiatan sebagaimana yang dipercayakan dalam rangka tanggungjawab dan kewenangan.

Ternate, November 2021

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Kepala Bidang Pengelolaan Operasional Aplikasi Informasi
ANDIS SYAHRI, S.Sos, M.Si	JOHANIS SEBELAS, SE
PEMBINA	PEMBINA
NIP. 197411172000121001	NIP. 197007102000121006

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

PERJANJIAN KERJA TAHUN 2024

Dalam rangka [illegible] yang efektif, efisien dan [illegible] yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : [illegible]

Jabatan : Kepala Bidang Pemerintahan

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama : [illegible] S.Sos, M. Si

Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Selanjutnya disebut sebagai pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan melaksanakan [illegible] yang telah [illegible] dalam rangka [illegible] sesuai dengan [illegible] yang telah [illegible] dengan [illegible] dan [illegible].

Pihak kedua akan [illegible] yang [illegible] dan [illegible] yang [illegible] dan [illegible] yang [illegible] dan [illegible].

Mamuju, [illegible] 2024

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Kepala Bidang Pemerintahan
[illegible]	[illegible]
PEMBINA	PEMBINA
NIP. [illegible]	NIP. [illegible]

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Analyda Fernandes, S.Sos

Jabatan : Kasubag. Umum dan Kepegawaian

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Antonius Melanus Boha, S.Sos

Jabatan : Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka penghargaan dan sanksi.

Manokwari, November 2024

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Sekretaris	Kasubag. Umum dan Kepegawaian
ANTONIUS MELANUS BOHA, S.Sos	ANALYDA FERNANDES, S.Sos
PEMBINA TK.I (IV/b)	PENATA TK.I (III/d)
NIP. [illegible]	NIP. [illegible]

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Maria Sabina Willem, SE

Jabatan : Fungsional Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Aloisius Mariano Botha, S.Sos

Jabatan : Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika

Selanjutnya pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya secara lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang akan ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka penghargaan dan sanksi.

Maumere, November 2024

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Sekretaris	Fungsional Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda
ALOISIUS MARIANO BOTHA, S.Sos	MARIA SABINA WILLEM, SE
PEMBINA TINGKAT I	PENATA TINGKAT I
NIP. [illegible]	NIP. [illegible]

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yosef Sothifus Pasali, SE

Jabatan : Fungsional Perencana Ahli Muda

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Antonius Natanus Erba, S.Sos

Jabatan : Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka penghargaan dan sanksi.

Manumbai, November 2024

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Sekretaris	Fungsional Perencana Ahli Muda
ANTONIUS NATANUS ERBA, S.Sos	YOSEF SOTHIFUS PASALI, SE
PEMBINA TK.I (IV/b)	PEMBINA TK.I (IV/b)
NIP. 197204141998021001	NIP. 197306130031121004

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka pencapaian sasaran dan target kinerja yang efektif, efisien dan akuntabel maka kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Wirdatul Zakiah S.Sos, S.Ptd

Jabatan : Kepala Bidang Lingkungan dan Kebersihan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : [illegible]

Jabatan : Kepala Bidang Lingkungan dan Kebersihan Pemerintah Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Karanganyar

Selanjutnya disebut pihak kedua,

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya dengan perangkat sarana dan prasarana yang ada dengan sungguh-sungguh dengan cara memenuhi segala yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi kinerja secara triwulan dan melaporkan hasilnya kepada pihak pertama dengan cara yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mawang, Desember 2024

Pihak Kedua, Pihak Pertama,

Kepala Bidang Lingkungan dan Kebersihan Pemerintah Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Karanganyar

[illegible]

[illegible]

NIP. [illegible]

[illegible]

NIP. [illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka pencapaian target kinerja pada [illegible] yang efektif, transparan dan akuntabel maka kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : [illegible]

Jabatan : Kepala Biro Umum dan Kepegawaian

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : [illegible]

Jabatan : Kepala Biro Umum dan Kepegawaian [illegible] Pendidikan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Selanjutnya disebut pihak kedua, [illegible]

Pihak pertama berjanji akan melaksanakan tugas [illegible] yang telah [illegible] dengan [illegible] [illegible] yang telah [illegible] dalam dokumen perjanjian kinerja. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian tugas [illegible] [illegible] tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan [illegible] dan melakukan evaluasi [illegible] [illegible] dan [illegible] dokumen yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan [illegible].

Mataram, [illegible] 2024

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Kepala Biro Umum dan Kepegawaian Pendidikan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Kepala Biro Umum dan Kepegawaian
[illegible]	[illegible]
PENATA	PENATA
NIP [illegible]	NIP [illegible]

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

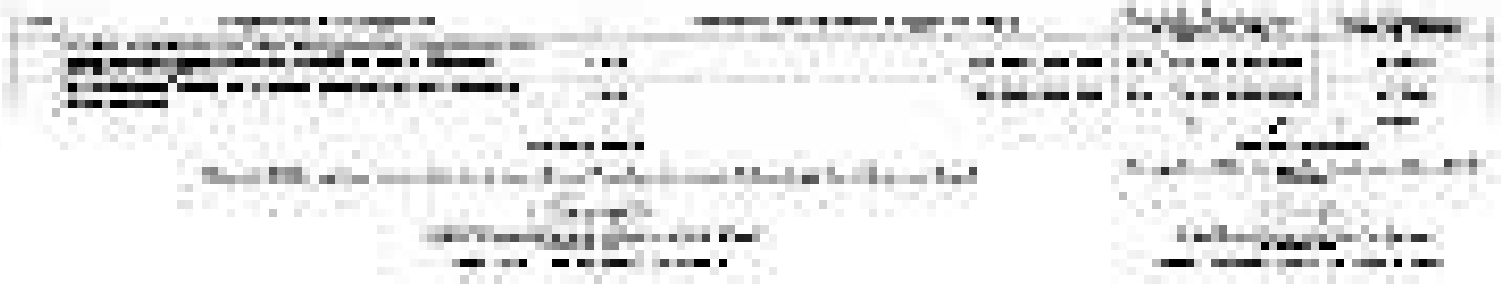

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : [illegible]

Jabatan : [illegible]

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : [illegible]

Jabatan : Kepala Bidang Layanan dan [illegible] Teknologi Informasi dan Komunikasi

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

[illegible], [illegible] 2024

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Kepala Bidang Layanan dan [illegible] Teknologi dan Komunikasi	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
NIP. [illegible]	NIP. [illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan dengan anggaran dan sumber daya yang tersedia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : [illegible]

Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Kab. Buru

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : [illegible]

Jabatan : Kepala Bidang Dikdasmen

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan bertanggung jawab atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, dokumen pelaksanaan dan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024.

Pihak kedua akan melaksanakan kegiatan yang dipercayakan oleh pihak pertama berdasarkan prinsip akuntabilitas dan berjanji akan bertanggung jawab atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Namlea, Maret 2024

Pihak Kedua	Pihak Pertama
Kepala Bidang Dikdasmen	Kepala Dinas Pendidikan Kab. Buru
[illegible]	[illegible]
PENATA	PENATA
NIP. [illegible]	NIP. [illegible]

[illegible]

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : [illegible], S.Kom

Jabatan : Fungsional Statistisi Ahli Muda

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : [illegible], S.Sos

Jabatan : Kepala Bidang Statistik

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka penghargaan dan sanksi.

[illegible], [illegible] 2024

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Kepala Bidang Statistik	Fungsional Statistisi Ahli Muda
[illegible]	[illegible]
PEMBINA	PENATA
NIP. [illegible]	NIP. [illegible]

[illegible]

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka [illegible] pelaksanaan [illegible] yang efektif, transparan dan akuntabel [illegible] dengan di [illegible] :

Nama : [illegible], SE

Jabatan : Pengelola Aset [illegible] Aset [illegible]

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : [illegible], SE

Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Operasi dan Aset Publikasi

Selanjutnya pihak pertama dan kedua disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target-target yang tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja tahun ini, dalam rangka mewujudkan target-target tersebut pihak kedua akan memberikan dukungan yang baik dan optimal dalam [illegible] pencapaian target-target [illegible] dengan sebaik-baiknya.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan [illegible] terhadap capaian kinerja [illegible] yang dipercayakan dalam rangka [illegible].

[illegible], November 2024

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Kepala Bidang Pengelolaan Operasi dan Aset Publikasi	Pengelola Aset [illegible] Aset [illegible]
[illegible], SE	[illegible], SE
PEMBINA	PENATA TK.I
NIP. [illegible]	NIP. [illegible]

[illegible]

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka [illegible] pelaksanaan [illegible] yang efektif, transparan dan akuntabel maka bersama [illegible] yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : [illegible]

Jabatan : [illegible]

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : [illegible], SE

Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Operasional Angkutan Perairan

Selanjutnya pihak pertama dan kedua disebut pihak kedua

Pihak pertama bertanggung jawab atas [illegible] yang telah [illegible] dengan [illegible] dan [illegible] dan [illegible] dan [illegible] dan [illegible].

Pihak kedua akan melakukan [illegible] yang [illegible] dan [illegible] dan [illegible] dan [illegible] dan [illegible] dan [illegible].

[illegible], [illegible] 2024

Pihak Kedua,

Kepala Bidang Pengelolaan Operasional Angkutan Perairan

[illegible], SE

Pihak Pertama,

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka [illegible] pelaksanaan [illegible] yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Stefanus Bolo, S.Sos

Jabatan : Pengelola Pengadaan Ahli Muda

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Jerome Gentile, SE

Jabatan : Kepala Bidang Pengadaan Operasional Aset Publikasi

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama telah [illegible] dengan [illegible] dan [illegible] telah [illegible] dengan [illegible] dan [illegible] yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target [illegible] sepenuhnya [illegible] tanggung jawab bersama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi hasil capaian kinerja dan melaporkan hasilnya kepada Bupati yang diperlukan dalam rangka [illegible] dan [illegible].

Manokwari, November 2024

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Kepala Bidang Pengadaan Operasional Aset Publikasi	Pengelola Pengadaan Ahli Muda
JEROME GENTILE, SE	STEFANUS BOLO, S.Sos
PEMBINA	PENATA
NIP. [illegible]	NIP. [illegible]

[illegible]

[illegible]

PERJANJIAN KERJA TAHUN 2024

Dalam rangka melaksanakan tanggung jawab dan wewenang yang telah ditetapkan, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : [illegible], SE

Jabatan : Pengawas Sanitasi Ahli Muda

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama : [illegible], SE

Jabatan : Kepala Balai Besar Pelatihan

Selanjutnya disebut sebagai pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan melaksanakan tugas sebaik-baiknya yang menjadi tanggung jawab pihak pertama, dalam rangka mencapai target dan/atau tugas-tugas yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Kinerja dan/atau tugas-tugas tersebut akan dilaporkan secara berjenjang kepada atasan.

Pihak kedua akan memberikan dukungan yang diperlukan, dan akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dalam perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pencapaian kinerja.

Bekasi, [illegible] 2024

Pihak Kedua,

Kepala Balai Besar Pelatihan

[illegible]

NIP [illegible]

Pihak Pertama,

Pengawas Sanitasi Ahli Muda

[illegible], SE

PENATA TK.I

NIP [illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

PERJANJIAN KINERJA TAHUN [illegible]

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Budiono, ST

Jabatan : Fungsional Sandiman Ahli Muda

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : [illegible], SE

Jabatan : Kepala Bidang Persandian

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Maumere, [illegible] Desember 2024

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Kepala Bidang Persandian	Fungsional Sandiman Ahli Muda
[illegible], SE	BUDIONO, ST
[illegible]	PENATA TINGKAT I
NIP. [illegible]	NIP. [illegible]

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

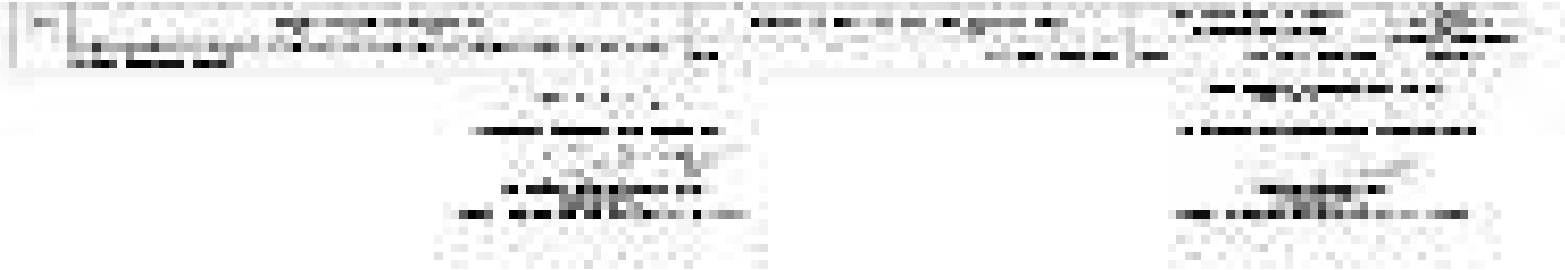

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka melaksanakan kebijakan penganggaran yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil yang berkualitas, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Ir. Hendi Bayu, SE

Jabatan : Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Ternate

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Marie Yosefina, SE

Jabatan : Kepala Seksi Pelayanan Perbendaharaan

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama telah menetapkan target-target yang telah ditetapkan dalam perjanjian ini. Untuk mencapai target-target tersebut, pihak kedua telah menyiapkan rencana kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen tersebut. Untuk hal ini, pihak pertama akan berjanji untuk mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana kinerja tersebut.

Pihak kedua akan melaksanakan rencana kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen tersebut, sesuai dengan sumber daya yang telah tersedia untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan dalam perjanjian ini dan mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam rangka pelaksanaan dan pencapaian target.

Ternate, Januari 2020

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Kepala Seksi Pelayanan	Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Ternate
MARIE YOSEFINA, SE	DR. IR. HENDI BAYU, SE
NIP. [illegible]	NIP. [illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ditarius Yulianus, AMd.Kom

Jabatan : Bendahara Pengeluaran

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Aloanus Martanus Botha, S.Sos

Jabatan : Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika

Selanjutnya disebut pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang sesungguhnya sesuai dengan perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah diharapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pencapaian dari target.

Manokwari, November 2024

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Sekretaris	Staf Bagian Perencana
ALOANUS MARTANUS BOTHA, S.Sos	DITARIUS YULIANUS, AMd.Kom
PENATA TK I (III/d)	PENATA TK I
NIP. 197204131998031003	NIP. 197201130200121001

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan di bawahini :

Nama : Maria Yosefa Ari

Jabatan : Staf Pelaksana

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Antonius Marianus Sema, S.Sos

Jabatan : Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja sepenuhnya menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka penghargaan dan sanksi.

Maumere, November 2024

Pihak Kedua, Sekretaris	Pihak Pertama, Staf Jabatan Pelaksana
ANTONIUS MARIANUS SEMA, S.Sos	MARIA YOSEFA ARI
PEMBINA TK I (IV/b)	PENATA TK.I (III/d)
NIP. 197304181993021002	NIP. 197405312003121016

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

[illegible]

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Maria Ioni Nina Medang

Jabatan : Staf Pelaksana

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Aloisius Mariatus Botha, S.Sos

Jabatan : Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika

Selanjutnya pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka penghargaan dan sanksi.

Maumere, November 2024

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Sekretaris	Staf Jabatan Fungsional
ALOISIUS MARIATUS BOTHA, S.Sos	MARIA LONI NINA MEDANG
PENATA TK I (IV/b)	PENGATUR
NIP. 197204121991031003	NIP. 197903202009012003

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

[illegible]

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ruddius Rikarlus

Jabatan : Pengemudi pada bagian Umum dan Kepegawaian

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Antonius Mekanus Botha, S.Sos

Jabatan : Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang sebaiknya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari pelanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka penghargaan dan sanksi.

Maumere, November 2024

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Sekretaris	Eyd Jakarus Pelatasana
ANTONIUS MEKANUS BOTHA, S.Sos	RUDDIUS RIKARLUS
PENATA TK I (III/d)	PENGATUR MUDA TK I (II/b)
NIP. 197506181993031003	NIP. 197206252007011001

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : [illegible], A.Md

Jabatan : [illegible] Pengelola Sistem dan Jaringan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : [illegible], SST, M.Si

Jabatan : Kepala Bidang Layanan dan Infrastruktur Pemberdayaan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

[illegible], [illegible] 2024

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Kepala Bidang Layanan dan Infrastruktur Pemberdayaan Teknologi dan Komunikasi	Pelaksana Jabatan Pengelola Sistem dan Jaringan
[illegible], SST, M.Si	[illegible], A.Md
PEMBINA	[illegible]
NIP. [illegible]	NIP. [illegible]

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		
[illegible]	[illegible]		
[illegible]	[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

[illegible]

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka melaksanakan kebijakan dan pencapaian sasaran yang efektif, komunikatif dan akuntabel, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ir. H. Rahmi Nasir, ST

Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi Informasi dan Komunikasi

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Hasanuddin Nur, SSTP, M.Si

Jabatan : Kepala Bidang Layanan dan Infrastruktur Pemerintahan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama telah dan menyatakan bagai bahwa yang sebenarnya telah dengan pernyataan ini, pihak kedua mengemban tugas dan fungsi sesuai dengan rencana pencapaian dalam dokumen perencanaan, implementasi dan kegiatan pencapaian target kinerja sebagaimana tercantum dalam lampiran.

Pihak kedua akan melaksanakan tugasnya yang dicantumkan pada akan melaksanakan sesuai kinerja pada pihak dari perjanjian ini dan mencapai target yang telah ditetapkan dalam rangka mengemban dan tanggung jawab.

Maros, [illegible] 2024

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Kepala Bidang Layanan dan Infrastruktur Pemerintahan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Sekretaris Dinas Komunikasi Informasi dan Komunikasi
HASANUDDIN NUR, SSTP, M.Si	ISKANDAR PERMANA, S.[illegible]
PENATA	PENATA MUDA
NIP. [illegible]	NIP. [illegible]

[illegible]

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Retno Sutami Ulaeldie, S.Si

Jabatan : Pengolah Umum Ahli Statistik

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Yohana CH. E.P CH.Tese, S.Sos

Jabatan : Kepala Bidang Statistik

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah tertuang dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka penghargaan dan sanksi.

Maumere, November 2024

Pihak Pertama	Pihak Pertama,
Kepala Bidang Statistik	Pengolah Umum Ahli Statistik
YOHANA CH. E.P CH.TESE, S.SOS	RETNO SUTAMI ULAELDIE, S.Si
PEMBINA	PENATA MUDA
NIP. [illegible]	NIP. [illegible]

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas [illegible], kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : [illegible]

Jabatan : Pengawas Ujian Akademik Sekolah Menengah

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : [illegible], SE

Jabatan : Kepala Bidang Pengendalian Operasional Aspirasi Publikasi

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang selayaknya [illegible] berdasar pencapaian [illegible] dalam rangka mewujudkan [illegible] yang telah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Hal tersebut dan kewajiban pihak kedua untuk melakukan evaluasi [illegible].

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan permasalahan [illegible] yang diperlukan dalam rangka pengembangan dan [illegible].

Mamuju, November 2024

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Kepala Bidang Pengendalian Operasional Aspirasi Publikasi	[illegible]
[illegible], SE	[illegible], S.Pd., M.Pd
Pembina	Pembina Utama
NIP. [illegible]	NIP. [illegible]

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

[illegible]

RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA (PK)
TAHUN 2024

[illegible]

| | | |

| | | |

PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024

[illegible]

REALISASI RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

| | | |

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

| | | |

PENGHARGAAN YANG DIPEROLEH TAHUN 2004

Laporan Hasil

Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral 2024

Pemerintah Kabupaten Sikka

BADAN PUSAT STATISTIK

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK

Jakarta, 11 September 2024

Nomor : [illegible]
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) lbr
Hal : Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (SPSS)

Yth. Bupati Sikka
di -
Tempat

Sehubungan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, [illegible] Badan Pusat Statistik (BPS) untuk melaksanakan [illegible] Badan Pusat Statistik, dan [illegible]. Berkaitan dengan [illegible] pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral, BPS telah melakukan evaluasi atas penyelenggaraan statistik sektoral tahun 2024 pada **Pemerintah Kabupaten Sikka**.

Tujuan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) adalah untuk mengukur capaian kematangan penyelenggaraan statistik sektoral, meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang statistik yang bersumber pada data pemerintah dan bukan. Selain itu, evaluasi ini juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan dan rekomendasi dalam penyelenggaraan statistik sektoral di lingkungan **Pemerintah Kabupaten Sikka**.

Berdasarkan hasil EPSS atas tahun Pelaksanaan Statistik (PS), **Pemerintah Kabupaten Sikka** tahun 2024 adalah **2,84** dengan predikat "**Baik**". Rincian hasil evaluasi dan rekomendasi untuk perbaikan penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral disampaikan sebagai berikut :

Dari hasil pelaksanaan EPSS tahun 2024 di lingkungan **Pemerintah Kabupaten Sikka**, dapat dirangkum capaian Statistik Sektoral sebagai berikut: [illegible] dalam penyelenggaraan statistik sektoral dan pengarsipan. Selain [illegible], hasil EPSS ini [illegible] dalam penyelenggaraan statistik sektoral secara [illegible] di lingkungan Pemerintah **Kabupaten Sikka**.

Atas perhatian dan kerja sama [illegible], kami sampaikan terima kasih.

Plt. Kepala Badan Pusat Statistik

Amalia Adiningsih Widyasanti

Tembusan:
1. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; dan
3. Menteri Dalam Negeri

BADAN PUSAT STATISTIK

[illegible]

Nomor	: B-130/02100/PR.110/2024	Jakarta, 20 September 2024
Sifat	: Segera	
Lampiran	: 2 (dua) Set	
Hal	: Undangan Peringatan Hari Statistik Nasional 2024 dan Pengumpulan Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral	

Yth. Bupati/Wali (Daftar Terlampir)

di-

Tempat

Tanggal 26 September ditetapkan dan diperingati sebagai Hari Statistik Nasional (HSN). Peringatan HSN dapat dimaknai sebagai momentum bersama seluruh komponen bangsa dalam mewujudkan terwujudnya data statistik yang berkualitas untuk kemajuan Indonesia. Peringatan HSN Tahun 2024 mengangkat tema: "Statistik Berkualitas untuk Indonesia Emas". Peringatan HSN tahun ini menjadi momen penting bagi seluruh insan statistik untuk meneguhkan kolaborasi dalam penyediaan dan pemanfaatan data statistik yang berkualitas, serta berkontribusi agar dapat bergerak bersama bangsa Indonesia dari terwujudnya Indonesia Emas pada tahun 2045.

Sebagai salah satu rangkaian dari peringatan Hari Statistik Nasional 2024, akan diselenggarakan pemberian anugerah kepada pihak-pihak eksternal (Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah) yang telah berkontribusi dan berkolaborasi dengan BPS selama tahun 2024. Salah satu anugerah yang akan diberikan adalah: "**Aktivitas Wilayah Data**" sebagai wujud apresiasi BPS atas komitmen dan capaian Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dalam Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (SPSS). Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk menghadiri atau mengutus 1 (satu) orang pejabat untuk menghadiri kegiatan tersebut, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Kegiatan pemberian anugerah akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal	: Kamis, **26 September 2024**
Waktu	: Pukul 08.00 – 12.30 WIB (rundown kegiatan terlampir pada Lampiran 2)
Tempat	: Hotel Grand Mercure Jakarta Kemayoran, Jl. H. Benjamin Guot Kav 34 Kemayoran, Jakarta

-3-

2. Kegiatan pada poin 1 (satu) akan dilaksanakan dengan melibatkan Juklap masing-masing sesama 1 (satu) hari efektif. Pembayaran uang masing-masing honor dari BPS, sedangkan pembiayaan perjalanan berasal dari masing-masing Instansi Pemerintah.
3. Konfirmasi kehadiran peserta dapat dibuktikan melalui tautan https://s.bps.go.id/dewaBPS/32124 paling lambat **22 September 2024**.
4. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi narahubung Arbuti Dewi Adiningtyas (0813-9051-1958) atau Titis Wahyu Setiyowati (0857-6212-0370).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Utama
Kepala Pusat Statistik,

Imam Machali

Tembusan:

1. Pll. Kepala Badan Pusat Statistik, sebagai laporan; dan
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya BPS.


ANUGERAH


ANUGERAH
HARI STATISTIK NASIONAL 2024